



*magnificent*  
**SAMARINDA**

# **RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAMARINDA 2022-2026**



**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Samarinda**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda Periode 2021-2026 dapat diselesaikan tepat waktu, lancar dan sesuai prosedur baku yang digariskan.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda Periode 2021-2026 ini disusun dengan melibatkan peran aktif dari unsur SKPD, kecamatan, instansi vertikal pemerintah dan kelompok masyarakat di Kota Samarinda. Masing-masing unsur memberikan saran dan masukan melalui diskusi terarah (*focus group discussion*). Dokumen ini juga telah menerima saran perbaikan yang konstruktif dari BNPB melalui tahapan asistensi.

RPB Kota Samarinda disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kota Samarinda, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan membantu sehingga dokumen RPB ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dengan adanya dokumen RPB ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan.

Samarinda, Desember 2021

Kepala Pelaksana  
BPBD Kota Samarinda



**SUWARSO, AK.S., M.Si**  
NIP. 19690920 199112 1 001



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## **SAMBUTAN WALIKOTA**

### **DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 - 2026**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal yang direncanakan.

Rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda yang disusun untuk rentang waktu 2021–2026 merupakan sebuah mekanisme guna menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aspek pembangunan Kota Samarinda. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait aspek politis maupun teknis. Strategi advokasi yang tertera dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang institusi di pemerintahan Kota Samarinda, sehingga visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda dapat terwujud dan budaya aman terhadap bencana dapat diimplementasikan oleh masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Samarinda, karena perubahan lingkungan dan kemajuan pembangunan mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis dalam pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda. Harapannya dokumen ini dapat memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan menjadi panduan serta masukan instansi/OPD unsur pemangku penanggulangan bencana menuju Kota Samarinda Kota Pusat Peradaban.

Salam Tangguh, Salam Perubahan...

Samarinda, 6 Desember 2021  
WALIKOTA SAMARINDA

**H. ANDI HARUN**



# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120  
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200  
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

## BNPB

### **BERITA ACARA** **ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA**





Pada hari ini, **Senin, tanggal 22 November 2021** bertempat di Ruang Rapat Lantai 14, BNPB telah dilaksanakan Kegiatan “**Asistensi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda**” sebagai salah satu tahapan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2021-2025, yang telah menghasilkan beberapa hal terlampir.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani oleh perwakilan BNPB, Tim Asistensi, dan Tim Konsultan Penyusun Pekerjaan dengan kesepakatan sebagai berikut:


1. Tim Penyusun akan menindaklanjuti hasil pembahasan ini dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak diterbitkannya Berita Acara ini;
2. Hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada tim BNPB dan Tim Asistensi untuk kemudian dapat diterbitkan Surat Persetujuan Tim.

Disepakati di Jakarta pada tanggal **22 November 2021**

#### Daftar Tim BNPB/Tim Asistensi:

No	Nama	Tanda Tangan
1.	SUWARDI	1. 
2.	QURRATA ANI	2. 
3.	Arsyad A.I	3. 
4.	Hanzah Cenor	4. 
5.	Mustar	5. 
6.	Novi	6. 

Perwakilan BNPB

  
(.....  
Arsyad A.I.....)

Perwakilan Kota Samarinda

  
(.....  
SUWARDI.....)



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA SAMARINDA**

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA SAMARINDA  
2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Istilah	viii
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Kedudukan Dokumen	2
1.4 Landasan Hukum	4
1.5 Ruang Lingkup	6
Bab II. Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah	8
2.1 Karakteristik Kota Samarinda	8
2.2 Karakteristik Bencana Daerah	15
2.3 Risiko Bencana Daerah	24
2.4 Prioritas Bencana yang Dihadapi	45
2.5 Masalah Pokok	45
2.6 Rumusan Isu Strategis	52
Bab III. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	54
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	54
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	57
3.3 Kerangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	60
3.4 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	75

Bab IV.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Serta Program	84
	4.1 Tujuan dan Sasaran	84
	4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	87
	4.3 Program Kebencanaan	91
Bab V.	Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana	94
	5.1 Rumusan Rencana Aksi	94
	5.2 Pepaduan Para Pihak	105
	5.3 Pepaduan ke Perencanaan Lainnya	108
Bab VI.	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi	110
	6.2 Koordinasi	110
	6.3 Pemantauan	115
	6.4 Evaluasi	116
Bab VII.	Penutup	121
	Daftar Rujukan	122

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecamatan di Kota Samarinda	8
Tabel 2.2	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kota Samarinda Tahun 2020	10
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Kota Samarinda	11
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda	11
Tabel 2.5	Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda	14
Tabel 2.6	Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur.	16
Tabel 2.7	Kelas Bahaya Dominan Kota Samarinda	16
Tabel 2.8	Rincian Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda	22
Tabel 2.9	Rincian Luas Potensi Bahaya Longsor Per Kecamatan Kota Samarinda	24
Tabel 2.10	Rincian Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Samarinda	27
Tabel 2.11	Rincian Luas Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Samarinda	29
Tabel 2.12	Luas Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Hutan di Samarinda	32
Tabel 2.13	Potensi Penduduk Potensi Terpapar Dipteri di Kota Samarinda	34
Tabel 2.14	Potensi Penduduk Terpapar Epidemi/Wabah Penyakit di Samarinda	37
Tabel 2.15	Potensi Penduduk Bencana Kegagalan Teknologi di Samarinda.	39

Tabel 2.16	Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana Konflik Sosial di Samarinda.	41
Tabel 4.1	Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Dampak)	84
Tabel 4.2	Arah dan Kebijakan	87
Tabel 4.3	Sasaran, Indikator dan Program	91
Tabel 5.1	Indikator Ketahanan Daerah	96
Tabel 5.2	Sasaran, Strategi dan Kegiatan	98
Tabel 5.3	Contoh Program, Kegiatan dan Indikator serta Lokasi	106
Tabel 5.4	Pemaduan Peran Para Pihak	107
Tabel 5.5	Integrasi RPB dan RTRW	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Penyusunan RPB	4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Samarinda	9
Gambar 2.2	Peta Geologi Regional Kota Samarinda	12
Gambar 2.3	Peta Tutupan Lahan Kota Samarinda	15
Gambar 2.4	Infografis Banjir di Samarinda (BPBD, 2019).	17
Gambar 2.5	Peta Risiko Bencana Banjir Kota Samarinda	23
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Longsor Kota Samarinda.	25
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Samarinda	28
Gambar 2.8	Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Samarinda	30
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Samarinda	33
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Dipteri di Kota Samarinda	35
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Epidemi/Wabah Penyakit di Kota Samarinda	38
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kota Samarinda	40
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Akibat Konflik Sosial di Kota Samarinda.	42
Gambar 3.1	Siklus Penyelenggaraan Penanggulangan bencana	59
Gambar 6.1	Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan	114
Gambar 6.2	Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana	116

## DAFTAR ISTILAH

1. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **Ancaman bencana** adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
3. **Wilayah bencana** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
4. **Bencana alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
5. **Bencana non alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, serta kebakaran hutan, kebakaran lahan, dan kebakaran pemukiman.
6. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
7. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
9. **Kerentanan bencana** adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman.
10. **Kelompok rentan** adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
11. **Risiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

12. **Tingkat Risiko** adalah perbandingan antara tingkat kerentanan daerah dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerentanan dan tingkat bahaya akibat bencana.
13. **Indeks Kerugian Daerah** adalah jumlah infrastruktur yang berada dalam wilayah bencana.
14. **Peta** adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non spasialnya.
15. **Peta Bahaya** adalah peta yang menggambarkan tingkat potensi bahaya/ancaman suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
16. **Peta Kerentanan** adalah peta yang menggambarkan tingkat kerentanan daerah, yang meliputi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan terhadap setiap jenis bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
17. **Peta Risiko Bencana** adalah peta yang menggambarkan tingkat risiko bencana suatu daerah secara visual berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
18. **Indeks Penduduk Terpapar** adalah jumlah penduduk yang berada dalam wilayah diperkirakan terkena dampak bencana.
19. **Kajian risiko bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
20. **Analisis risiko bencana** adalah upaya pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
21. **Penanggulangan bencana** adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
22. **Penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
23. **Rencana penanggulangan bencana** adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana suatu daerah dalam waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

24. **Pengurangan risiko bencana** adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
27. **Rencana kontijensi** Adalah Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) (dilakukan pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana).
28. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
29. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
30. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
31. **Status keadaan darurat** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
32. **Bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
33. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
34. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

35. **Masyarakat** adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
36. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
37. **Pemerintah Pusat**, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan.
38. **Republik Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
39. **Pemerintah daerah** adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
40. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
42. **Kapasitas** adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat bencana.
43. **Kajian kapasitas daerah** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah.
44. **Desa/Kelurahan tangguh bencana** adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampakdampak bencana yang merugikan.
45. **Keluarga tangguh bencana** adalah keluarga yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak dampak bencana yang merugikan.
46. **Perubahan iklim** adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

47. **Bahaya perubahan iklim** adalah sifat perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia atau kerusakan tertentu bagi fungsi lingkungan hidup yang dapat dinyatakan dalam besaran, laju, frekuensi, dan peluang kejadian.
48. **Dampak perubahan iklim** adalah kerugian atau manfaat akibat adanya Perubahan Iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
49. **Mitigasi perubahan iklim** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.
50. **Adaptasi perubahan iklim** adalah proses perubahan sosial dan alamiah yang merupakan respon akibat perubahan iklim.

**Sumber:**

- (1) Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.
- (5) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana.
- (6) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- (8) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Samarinda menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB). RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “*master plan*” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

**Bencana yang menjadi prioritas** untuk ditangani di Kota Samarinda adalah: (1) banjir, (2) tanah longsor, (3) cuaca ekstrim, (4) kekeringan, (5) kebakaran hutan dan lahan, (6) difteri, (7) epidemi/wabah penyakit, (8) kegagalan teknologi, dan (9) konflik sosial. Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik pencegahan, mitigasi, maupun kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana-bencana lain (tsunami, gempa bumi, dan Kekeringan), pilihan tindakan dengan pendekatan kesiapsiagaan belum perlu dilakukan, atau penanganannya dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana dan hasil survei kesiapsiagaan, didapatkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di Kota Samarinda. **Permasalahan-permasalahan** tersebut adalah: (1) kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana, (2) belum adanya dokumen rencana kontijensi untuk bencana prioritas serta SOP untuk penanggulangan bencana, (3) belum adanya kebijakan daerah yang terkait pemukiman di lahan rawan banjir dan longsor, (4) belum adanya sistem informasi kebencanaan daerah, (5) belum optimalnya sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana, (6) belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW, (7) kurangnya pengetahuan terkait penanggulangan bencana, (8) belum optimalnya tataguna dan tata kelola air di DAS dan drainase, (9) belum optimalnya kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesehatan, dan (10) infrastruktur penanganan bencana belum memadai.

Berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana di Kota Samarinda dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, terdapat isu-isu strategis yang mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana. **Isu-isu strategis daerah** tersebut adalah sebagai berikut: (1) kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana, (2) perlunya sistem penguatan sistem informasi bencana, (3) kurangnya pengetahuan terkait penanggulangan bencana, (4) belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW terutama alih fungsi lahan dan pendirian bangunan, dan (5) infrastruktur penanganan bencana belum memadai.

Permasalahan dan isu-isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. **Tujuan** penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda dalam 5 tahun ke depan yaitu: (1) menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, (2) menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana daerah, (3) menguatnya peran forum PRB, (4) menguatnya sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, (5) menguatnya struktur dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan daerah, (6) meningkatnya sarana-prasarana dasar yang aman bencana, (7) membentuk kelurahan-kelurahan yang siaga terhadap bencana, (8) mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB, (9) melindungi daerah tangkapan air dan resapan air, (10) menyediakan panduan kesiapsiagaan bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, konflik sosial, difteri, epidemi dan hama penyakit, dan (11) Menyediakan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, konflik sosial, difteri, epidemi dan hama penyakit. **Sasaran** yang ingin dicapai adalah: (1) adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB, (2) meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam PB daerah, (3) tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB, (4) terbentuknya forum PRB sebagai wadah lintas lembaga, (5) terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi, (6) terwujudnya pembagian peran pemanfaatan data informasi bencana, (7) tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat, (8) tersedianya sistem informasi PB, (9) terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut, (10) meningkatnya kapasitas

sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana, (11) meningkatnya kelurahan yang siaga bencana, (12) terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB, (13) meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS, (14) tersusunnya rencana kontijensi banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, konflik sosial, difteri, epidemi dan wabah penyakit, dan (15) tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, kegagalan teknologi, cuaca ekstrim, konflik sosial, difteri, epidemi dan wabah penyakit.

**Strategi** yang akan dilakukan adalah: (1) menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB, (2) koordinasi dan kolaborasi kelembagaan multi stakeholder dalam PB daerah, (3) penyusunan aturan dan mekanisme forum PRB, (4) pembentukan forum PRB, (5) penyediaan sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi, (6) kerjasama antar pelaku formasi bencana, (7) penyebarluasan informasi bencana prioritas pada masyarakat, (8) penyediaan sistem informasi PB, (9) pelaksanaan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut, (10) peningkatan kapasitas sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana, (11) peningkatan kelurahan yang siaga bencana, (12) memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam RDTR, (13) meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS, (14) penyusunan rencana kontijensi banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial, dan (15) penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.

**Program** dalam Rencana PB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Adapun **Program Prioritas** yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah: (1) penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB, (2) koordinasi dan kolaborasi para pihak, (3) penyusunan peraturan tentang forum PRB, (4) pembentukan forum PRB Kota Samarinda, (5) penyediaan sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi, (6) koordinasi dan kolaborasi dalam sharind data dan pemanfaatannya, (7) desiminasi informasi bencana prioritas pada masyarakat, (8) penyediaan sistem informasi PB, (9) pelaksanaan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut, (10) penguatan kapasitas sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana, (11) kelurahan yang siaga bencana, (12) penyusunan RDTR berbasis

bencana, (13) konservasi DAS, (14) penyusunan rencana kontijensi banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial, dan (15) penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.

Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB dengan membentuk Tim Koordinasi RPB dan menetapkan kerangka komunikasi antara stakeholders dalam mengimplementasikan RPB, yang menjamin RPB terintegrasi ke dalam RTRW, RPJMD, dan RKPD serta diterima oleh para pemangku kepentingan.

Pelaksanaan RPB Kota Samarinda membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Samarinda hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat aparatur maupun masyarakat. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Samarinda, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Samarinda.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejadian bencana di Kota Samarinda hampir terjadi setiap tahun, bencana yang sering terjadi adalah bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, difteri dan epidemi/wabah penyakit. Kejadian tersebut menimbulkan kerugian korban jiwa dan kerugian material seperti rusaknya pemukiman dan fasilitas umum, serta kerugian lingkungan. Kecuali kebakaran di pemukiman, bencana kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi meskipun tidak banyak memberikan dampak yang signifikan bagi korban jiwa dan kerugian harta.

Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa dibutuhkan upaya terencana, terukur, terstruktur dan terpadu dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk menghadapi kemungkinan kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dan tersusunnya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda Tahun 2013-2017 merupakan wujud Pemerintah Kota Samarinda dalam memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan adanya perubahan cara pandang Pemerintah Kota Samarinda dalam menghadapi bencana yaitu dari yang bersifat **Tanggap Darurat** menjadi **Pengurangan Risiko Bencana (PRB)**.

Untuk mempertajam upaya-upaya penanggulangan bencana di Kota Samarinda, dibutuhkan perencanaan terpadu yang terukur, terstruktur dan terarah yang melibatkan seluruh institusi terlibat dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, Pemerintah Kota Samarinda perlu menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda tahun 2021-2026. Dokumen ini digunakan sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Samarinda dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, sekaligus merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan RPB melibatkan peran aktif dari unsur SKPD, kecamatan, instansi vertikal pemerintah dan kelompok masyarakat di Kota Samarinda. Masing-masing unsur memberikan masukan dan kajian melalui diskusi terarah (*focus group discusion*). Dokumen ini juga telah menerima saran perbaikan yang konstruktif dari BNPB melalui tahapan asistensi. Dengan demikian diharapkan program-program dalam RPB ini dapat segera diintegrasikan dan sesuai dengan peran masing-masing SKPD dan unsur lembaga lainnya di Kota Samarinda.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan RPB Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Sebagai panduan daerah dalam penanggulangan bencana.
- 2) Mempersiapkan perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kota Samarinda.
- 3) Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kota Samarinda menuju profesionalisme penanggulangan bencana.
- 4) Melindungi masyarakat di wilayah Kota Samarinda dari ancaman bencana.

## **1.3 Kedudukan Dokumen**


Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kota Samarinda disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kota Samarinda, khususnya di bidang penanggulangan bencana.

RPB Kota Samarinda disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2021 – 2026. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kota Samarinda. Dokumen RPB Kota Samarinda merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta jajaran di bawahnya. Dokumen RPB ini juga akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penanggulangan Bencana yang akan segera disusun. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Samarinda memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kota Samarinda. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kota Samarinda ada Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda 2021 - 2026 pada Pemerintah Kota Samarinda beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

RPB Kota Samarinda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun kota, yang terintegrasi dalam: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur; 3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur; 5. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Timur; 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional; 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Timur; 8. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi Kalimantan Timur; 9. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Kota); 10. Rencana Kerja Pemerintah Nasional (RKP Nasional) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 11. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi Kalimantan Timur (Renja SKPD).



Gambar 1.1 Kerangka Penyusunan RPB; diadaptasi dari Triutomo dkk, 2020).

#### 1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RP) Kota Samarinda, mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana.
26. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana;
30. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

### **1.5 Ruang Lingkup**

RPB Kota Samarinda memuat tata panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana serta kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Samarinda. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kota Samarinda dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan. RPB ini ditujukan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Selain itu, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Samarinda 2021–2026 menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari perencanaan.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Samarinda merupakan dokumen yang berisi ragam tahapan dalam perencanaan penanggulangan bencana di Samarinda, yang meliputi bagian Pendahuluan; Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Serta Program; Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana; Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi hingga Penutup.

Pada bagian **Pendahuluan**, dipaparkan tentang latar belakang, tujuan, kerangka pilar, kedudukan dokumen, landasan hukum serta ruang lingkup. Pada bagian **Karakteristik Daerah dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah** diberikan penjelasan tentang karakteristik daerah, karakteristik kebencanaan daerah, risiko bencana daerah, prioritas bencana yang ditangani, masalah pokok, rumusan isu strategis. Pada bagian **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** diberikan uraian tentang kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana daerah, kerangka kerja pra bencana, kerangka kerja saat bencana, kerangka kerja pasca bencana serta pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada bagian **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Serta Program** diberikan uraian lebih lanjut masing-masing dari tujuan hingga program perencanaannya. Pada bagian **Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana**, diberikan penjelasan perihal rumusan rencana aksi, pemaduan para pihak serta pemaduan ke perencanaan lainnya. Pada bagian Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi hingga Penutup diberikan uraian per bagiannya untuk penjelasannya. Pada bagian akhir dokumen, dilampirkan matriks lokasi program kegiatan.

## BAB II

### KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

#### 2.1 Karakteristik Kota Samarinda

##### 2.1.1 Posisi Geografis

Secara geografis Kota Samarinda terletak di daerah khatulistiwa pada posisi antara 0°21'18"- 0°9'16" Lintang Selatan dan 116°15'16"-117°24'16" Bujur Timur. Kota ini terbelah oleh Sungai Mahakam, dan memiliki wilayah dengan luas total 71.800 Ha. Dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak dan Tenggarong, sebelah timur dengan Kecamatan Anggana, sebelah selatan Kecamatan Sanga-Sanga dan Loa Janan, dan sebelah barat dengan Kecamatan Loa Kulu dan Tenggarong.

##### 2.1.2 Administrasi Kota Samarinda

Luas Wilayah Kota Samarinda adalah 718 km<sup>2</sup> yang terbagi secara administratif kedalam 10 kecamatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dengan terdiri atas 59 kelurahan.

Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1.	Palaran	221,29
2.	Samarinda Ilir	17,18
3.	Samarinda Kota	11,12
4.	Sambutan	100,95
5.	Samarinda Seberang	12,49
6.	Loa Janan Ilir	26,13
7.	Sungai Kunjang	43,04
8.	Samarinda Ulu	22,12
9.	Samarinda Utara	229,52
10.	Sungai Pinang	34,16
Jumlah		718,00

Sumber: Samarinda dalam Angka, 2021.



Tabel 2.2  
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Tekanan Udara, Kecepatan Angin,  
Curah Hujan dan Penyinaran Matahari di Kota Samarinda Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (Mbs)	Kecepatan Angin (Knot)	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Penyinaran Matahari (%)
	Min (°C)	Max (°C)	Rata-rata (°C)					
Januari	24,8	32,8	28,2	80	1012,5	4	239,6	63
Februari	24,6	33,5	28,6	76	1013,2	5	56,1	67
Maret	24,7	33,6	28,7	78	1012,7	4	140,0	62
April	25,0	33,4	28,6	79	1012,8	4	170,7	63
Mei	25,2	32,8	28,4	83	1011,8	3	210,3	45
Juni	24,7	31,8	27,6	85	1011,9	3	168,2	36
Juli	24,7	31,4	27,3	83	1011,1	3	148,0	34
Agustus	24,4	32,2	27,5	83	1011,8	3	230,0	45
September	23,8	32,0	27,6	83	1011,8	3	269,1	42
Oktober	24,8	32,5	28,0	75	1011,5	3	166,4	44
November	24,7	32,5	28,1	81	1010,7	3	171,6	45
Desember	23,0	35,8	27,7	83	1011,0	3	119,0	43
<b>Rata-rata</b>	<b>24,5</b>	<b>32,9</b>	<b>28,0</b>	<b>81</b>	<b>1011,9</b>	<b>3</b>	<b>174,1</b>	<b>49</b>

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika-Samarinda, 2021.

#### 2.1.4 Kondisi Topografi dan Fisiografi

Kondisi topografi Kota Samarinda datar dan berbukit dengan ketinggian sekitar 10-200 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan tabel kelas ketinggian serta luas wilayahnya, terlihat bahwa 42,77% luas daratan Kota Samarinda terletak pada ketinggian 7-25 m dari permukaan laut (BPS Samarinda, 2020). Berdasarkan karakteristik topografinya, Kota Samarinda didominasi oleh kemiringan lahan yang cukup datar dimana 27,39% berada pada kemiringan kurang dari 2 persen dan seluas 25,47% berada pada kemiringan 2-15 persen.

Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Kota Samarinda

No	Kelas Lereng (%)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	<2	19.663,19	27,39
2.	2-15	18.290,88	25,47
3.	15-25	10.630,59	14,81
4.	25-40	11.248,92	15,67
5.	>40	9.348,90	13,02
6.	Perairan	2.617,52	3,65
Jumlah		71.800,00	100,00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2021.

Fisiografi wilayah Kota Samarinda didominasi oleh daerah patahan (*faultarea*) yang mencapai 41,12% dari total luas Kota Samarinda atau sebesar 295,26 km<sup>2</sup>. Kemudian diikuti oleh daerah dataran (*plain area*) yang sebesar 10.524 km<sup>2</sup> atau sebesar 14,66% dari luas Kota Samarinda. Sedangkan rawa dan sungai hanya menempati tidak lebih dari 56 Km<sup>2</sup> atau hanya 7,8% dari luas Kota Samarinda.

Tabel 2.4 Luas Wilayah Menurut Tipe Fisiografi Kota Samarinda

No	Fisiografi	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	Lembah Aluvial	9.479	13,20
2.	Daerah Dataran	10.524	14,66
3.	Dataran Berombak	9.636	13,42
4.	Dataran Bergelombang	1.527	2,13
5.	Daerah Patahan	29.526	41,12
6.	Daerah Berbukit	634	0,88
7.	Rawa	218	0,30
8.	Sungai	5.379	7,49
9.	Lain-lain	4.877	6,79
Jumlah		71.800	100,00

Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2018.



Dari sudut pandang geologi struktur, wilayah Samarinda terdiri dari perlipatan dan patahan. Perlipatan yang ada meliputi Sinklin-Antiklin Separi, Sinklin-Antiklin Prangat, Sinklin-Antiklin Palaran, serta Sinklin Sanga-Sanga. Perlipatan yang ada di Samarinda berupa punggung Antiklin dengan kemiringan lapisan batuan lebih dari  $60^\circ$  dengan potensi bencana longsor meningkat di musim penghujan. Jalur Antiklin Separi yang berpotensi longsor meliputi sebagian wilayah Kecamatan Samarinda Ulu (tepatnya Kelurahan Air Putih) dan Kecamatan Loa Janan Ilir. Jalur Antiklin Prangat yang berpotensi longsor meliputi kawasan Selili, Dadi Mulya dan sebagian Kecamatan Palaran. Perlipatan berupa mangkuk Sinklin memiliki kemiringan lapisan batuan landai, berkisar  $5^\circ$  hingga  $30^\circ$ . Patahan yang ada meliputi Patahan Naik Prangat (perbukitan Selili yang memanjang hingga arah Marang Kayu di utara, dan sekitar Simpang Pasir Palaran di selatan Sungai Mahakam), Patahan Geser Kiri Besar (dekat Gunung Besar di daerah Tanah Merah) serta Patahan Geser Kiri Pelarang (dekat Gunung Pelarang di Palaran).

Dari perspektif stratigrafi, Kota Samarinda terbentuk dari Formasi Balikpapan dan Formasi Pulaubalang yang hadir secara berselang seling secara memanjang pada arah utara-selatan. Di bagian timur Kota Samarinda, hadir Formasi Kampung Baru di wilayah Kecamatan Sambutan dan Palaran, serta Endapan Aluvial yang turut menjadi bagian proses pembentukan Delta Mahakam di Muara Sungai Mahakam yang tidak jauh dari kelokan Sungai Mahakam yang menjadi pusat Kota Samarinda. Formasi Bebuluh terdapat pada bagian utara Kota Samarinda dalam proporsi yang cukup kecil, sementara Formasi Pamaluan berada di luar batas Administratif Kota Samarinda. Tanah di Samarinda dapat berupa hasil proses pengendapan butiran lepas dari sisi hulu atau kondisi lapuk pada formasi batuan yang ada.

Dengan kondisi geologi sebagaimana yang telah dijelaskan, kawasan yang dinilai rawan secara geologi di Kota Samarinda berupa wilayah berpotensi longsor pada batuan berkemiringan tinggi dan lereng terjal (lebih dari 60 derajat), ada pada dua kelompok. Pertama, perbukitan di sebelah barat Kota Samarinda, dari batupasir Loa Bakung-Loa Janan di selatan, batugamping-batulempung Batu Putih di tengah dan Batu Besaung di utara Kota Samarinda. Pada jalur perbukitan sebelah Barat Kota Samarinda tersebut, ditemui juga fenomena yang diduga

adalah *mud volcano* di kawasan Loa Janan, Kampung Minyak kawasan Batu Putih.

Sesuai dengan kondisi iklim di Kota Samarinda yang tergolong dalam tipe iklim Tropika Humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pun tergolong kedalam tanah yang bereaksi masam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kota Samarinda, menurut Soil Taxonomy USDA tergolong kedalam jenis tanah: Ultisol, Entisol, Histosol, Inceptisols dan Mollisol atau bila menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor terdiri dari jenis tanah: Podsolik, Alluvial, dan Organosol. Tanah Podsolik (Ultisol) merupakan jenis tanah yang arealnya terluas di Kota Samarinda mencapai 57,57 persen dan masih tersedia untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian. Persediaan air di daerah tanah ini umumnya cukup tersedia dari curah hujan yang tinggi. Penggunaan tanah dari jenis tanah ini sebagai daerah pertanian, biasanya memungkinkan produksi yang baik pada beberapa tahun pertama selama unsur-unsur hara di permukaan belum habis melalui proses *biocycle*.

Tabel 2.5  
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Kota Samarinda

No	Jenis Tanah	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1.	Alluvial	3.755	5,23
2.	Gambut	17.720	24,68
3.	Asosiasi Podsolik/Listeset	8.990	12,52
4.	Podsolik	41.335	57,57
5.	Lain-lain	3.755	5,23


Sumber: Kota Samarinda Dalam Angka 2018

Sedangkan dari sisi klasifikasi kedalaman tanah, sebagian besar luas wilayah Kota Samarinda menunjukkan kelas kedalaman tanah mencapai lebih dari 90 cm yakni seluas 39.833 Ha atau 55,48%.

### 2.1.6 Tutupan Lahan

Secara keseluruhan, Kota Samarinda masih didominasi oleh lahan dengan vegetasi alami, yaitu 45% diikuti oleh lingkungan terbangun (16%) dan lahan

pertanian (15%). Dari hasil pemetaan tutupan lahan (DLH Samarinda, 2018) diketahui bahwa dari 21 Sub DAS yang ada, tutupan lahan sudah sangat memprihatinkan karena sebagian besar telah berubah menjadi kawasan pertambangan.



Gambar 2.3 Peta Tutupan Lahan Kota Samarinda  
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, 2018)

## 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah

Kota Samarinda memiliki sejarah kebencanaan yang cukup kompleks. Tercatat sebanyak 7 jenis bencana pernah terjadi di kota Samarinda yang terdata oleh Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dan Data BPBD Kota Samarinda yang terdiri dari bencana alam dan non alam serta bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022, diketahui bahwa banjir memiliki kelas bahaya dominan yang tergolong tinggi, diikuti oleh longsor, kekeringan dan konflik sosial. Namun apabila dicermati di tingkat Provinsi Kaltim, Kota Samarinda justru

memiliki skor terendah dalam Indeks Rawan Bencana dibanding kabupaten/kota se-Kaltim dengan skor 135 dan masuk kelas rawan sedang.

Tabel 2.6  
Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Tahun 2019  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Rawan
1	<b>Samarinda</b>	<b>135</b>	<b>Sedang</b>
2	Balikpapan	159	Tinggi
3	Kutai Kartanegara	160	Tinggi
4	Paser	196	Tinggi
5	Kutai Barat	171	Tinggi
6	Kutai Timur	190	Tinggi
7	Bontang	150	Sedang
8	Penajam Paser Utara	160	Tinggi
9	Berau	202	Tinggi
10	Mahakam Ulu	-	-

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019.

Tabel 2.7  
Kelas Bahaya Dominan Kota Samarinda


No	Nama Bencana	Kelas Bahaya
1	<b>Banjir</b>	<b>Tinggi</b>
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi
3	Difteri	Rendah
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Rendah
6	Kekeringan	Sedang
7	Konflik Sosial	Sedang
8	Longsor	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Data kejadian bencana di Kota Samarinda dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## 1. Banjir

Catatan kejadian bencana banjir di kota Samarinda berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) pernah terjadi sebanyak 44 kejadian. Bencana banjir terjadi juga pada pertengahan tahun 1998 hingga 17 Juni 2011.



Gambar 2.4 Infografis Banjir di Samarinda (BPBD, 2019).

Dampak keseluruhan bencana banjir kota Samarinda menyebabkan 8 orang meninggal, 8 luka-luka, 208.953 menderita, 2.005 rumah rusak berat, 45 rumah rusak ringan, dengan unit bangunan terendam meliputi 53.909 rumah, 16 tempat pendidikan, 4 tempat peribadatan. Beberapa ilustrasi kejadian yang diperoleh dari bagian Geospasial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (hingga kurun tahun 2015) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Januari–September 2019) adalah:

- 1) Jan-12, 19.00 WITA, Kel. Simpang Pasir, Kec. Palaran, Kota Samarinda, 22 Rumah terendam lumpur, 1 Masjid rusak ringan, 1 kantor publik rusak ringan, 3 sekolah rusak ringan.
- 2) 25-Dec-12, 06.00 WITA, Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, 10 rumah tergenang.
- 3) 11-Jun-13, 09.00 WITA, Kec. Sempaja utara Kec. Sungai Pinang Kec. Samarinda Ulu Kec. Sungai Kunjang Kec. Samarinda hulu Kota Samarinda - Kec. Sempaja utara 90 cm - Kec. Sungai Pinang 30 cm - Kec. Samarinda Ulu 50 cm - Kec. Sungai Kunjang 50 cm - Kec. Samarinda Hulu 40 cm.
- 4) 2-Sep-13, 15.00 WITA, Kec. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kec. Samarinda Utara, Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda, 2 orang luka ringan, 1 unit mobil rusak tertimpa pohon.
- 5) 11-Jan-14, 08.00 WITA, Kel. Temindung Punai Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda, Jl. Pemuda TMA 30-40 cm dan Jl. Gelatik TMA 50-100 cm.
- 6) 26-Apr-15, 06.00 WITA, Jl. Saman Hudi Jl. Gerilya Jl. Remaja Jl. Kenangan Kec. Samarinda Utara Kel. Sempaja Selatan Jl. Kartini Jl. Purwodadi Jl. Rapak Binuang 1 Perum Griya Mukti Jl. Wahid Hasyim Sempaja Lestari Jl. HM. Ardan Jl. A.W. Syahrani Kec. Samarinda Ulu Jl. Suryanata Jl. Pa. Antasari Kec. Sungai Kunjang Jl. M. Said Jl. Padat Karya Kec. Loa Janan Ilir Jl. Barito Perum. Tani Aman Ds. Kaibon Petakuran Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda; 5 Kecamatan terendam air setinggi 30-100 cm.
- 7) 2-Jun-15, 04.30 WITA, Jl. Panjaitan Gg. Mario RT 18, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, 1 orang meninggal dunia a.n. Ali Setiawan (laki-laki) 9 tahun.
- 8) 7-Jun-19, 16.00 WITA, melanda kawasan Kel. Gunung Lingai, Kel. Temindung Permai, Kel. Bandara, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kel. Mugirejo yang mengakibatkan 6.696 kepala keluarga dengan 24.239 jiwa terdampak.

## 2. Tanah Longsor

Kejadian bencana tanah longsor di kota Samarinda dalam Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) disebutkan sebanyak 41 kejadian. Dampak keseluruhan bencana tanah longsor kota Samarinda menyebabkan 3 orang meninggal, 2 luka-luka, 422 menderita, 4 rusak sedang, 40 rumah rusak ringan, dengan unit bangunan publik terganggu sebanyak 1 tempat pendidikan dan 1 tempat peribadatan. Beberapa ilustrasi kejadian yang diperoleh dari bagian Geospasial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (hingga kurun tahun 2015) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (Januari – September 2019) adalah sebagai berikut:

- 1) 1-Oct-12, Kel. Bugis/ kec. Samarinda Kota, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. Badan jalan sepanjang 50 meter mengalami longsor.
- 2) 12-Jun-13, 14.00 WITA, Kel Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kel. Pinang, Kec. Samarinda Hulu, Kota Samarinda. 1 unit sekolah rusak sedang.
- 3) 7-Sep-13, 14.17 WITA, Kel. Teluk Lerong/ Kec. Samarinda Ulu, Jl. Sirad Salman / Jl. Antasari Gg. 02 Kec. Samarinda Ulu.
- 4) 18-Dec-13, 07.00 WITA, Kel. Sempaja Selatan/ Kec. Samarinda Utara, Jl. Komp. Perumahan Univ. Mulawarman Jl. Daya Batu RT/RW 16 Ds. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara. 1 Unit jalan terputus.
- 5) 16-Dec-14, 06.00 WITA, Kel. Sidodadi/ Kec. Samarinda Ulu Jl. Wira Swasta Rt. 07 Kel. Sidodadi Kec. Samarinda Ulu. 4 KK / 14 jiwa terdampak dan 4 Unit rumah rusak ringan.
- 6) 27-Apr-15, 02.15 WITA, Kel. Lempake/ Kec. Samarinda Utara, Jl. Purwodadi Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara. 2 Bangunan rumah warga rusak ringan bagian dapur.
- 7) 27-Jan-19, 20.10 WITA, Kel. Lempake/ Kec. Samarinda Utara, Jl. Kebun Agung Gg. 13 RT.06. 1 KK / 2 jiwa terdampak.
- 8) 9-Feb-19, 15.51 WITA, Kel. Sungai Pinang/ kec. Samarinda Utara, Jl. Sentosa Gang Kenangan RT. 76.
- 9) 1-Jun-19, 08.30 WITA, Kel. Selili/ Kec. Samarinda Ilir, Jl. Lumba-Lumba RT.15.
- 10) 4-Jun-19, 17.30 WITA, Kel. Gunung Kelua/ Kec. Samarinda Ulu, Jl. Kelengkeng RT. 32.

- 11) 10-Jun-19, 16.08 WITA, Kel. Lempake/ Kec. Samarinda Utara, Jl. Gunung Kapur RT. 09; 1 KK / 4 jiwa terdampak.
- 12) 15-Jun-19, 15.00 WITA, Kel. Simpang Pasir/ Kec. Palaran, Jl. Bojonegoro 2 Blok B RT. 13. 1 bangunan (5 pintu kos) terdampak.
- 13) 18-Jun-19, 10.58 WITA, Kel. Gunung Kelua/ Kec. Samarinda Ulu, Jl. Kelengkeng.
- 14) 3-Jul-19, 09:00:00 WITA, Kel. Makroman/ Kec. Sambutan, Jl. Rombong 17 RT. 15. Terdapat 2 korban jiwa akibat tertimbun.

### **3. Kebakaran Hutan & Lahan**

Bencana kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang sering terjadi di kota Samarinda sebanyak 47 kejadian. Hampir separuh bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sepanjang tahun 2009. Empat di antaranya, terjadi pada tahun 2010. Dampak dari keseluruhan bencana kebakaran hutan dan lahan adalah dua orang meninggal dan empat orang mengungsi.

### **4. Kekeringan**

Bencana kekeringan tercatat sebanyak empat kali. Catatan dari Kajian Risiko Bencana tahun 2012 menyebutkan, kekeringan terjadi pada bulan April dan Agustus 2004. Kejadian bencana kekeringan pada April 2004 berdampak ada kerusakan 30 Ha lahan. Sementara, bencana kekeringan pada Agustus 2004 berdampak pada rusaknya 720 Ha lahan di kota Samarinda.

### **5. Konflik Sosial**

Tercatat bencana konflik sosial yang terjadi di kota Samarinda sebanyak 1 kali yaitu pada tanggal 29 November 2003 yang disebabkan penggarapan lahan sehingga mengakibatkan 156 orang mengungsi. Catatan tim penyusun menunjukkan beberapa kasus konflik sosial yang terjadi dalam 3 tahun terakhir di beberapa kecamatan di Kota Samarinda.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI tahun 2019) yang dipadukan dengan data dari catatan BPBD Kota Samarinda tahun 2019 dan hasil kajian risiko bencana, Kota Samarinda memiliki potensi ancaman bencana yang dapat mengancam adalah bencana banjir, tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana kekeringan, bencana cuaca ekstrim, bencana bencana epidemi dan wabah penyakit, dan bencana konflik sosial,.

Jenis-jenis ancaman bencana yang ada di Kota Samarinda yang termasuk dalam kategori bencana disebabkan oleh:

- a. Bencana geologi meliputi: tanah longsor.
- b. Bencana hidrometeorologi meliputi: banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan.
- c. Bencana aspek sosial meliputi: konflik sosial.
- d. Bencana aspek biologis meliputi: epidemi dan wabah penyakit.

### **2.3 Risiko Bencana Daerah**

Pemerintah Kota Samarinda telah melaksanakan Kajian Risiko Bencana pada tahun 2019 dan menjadi data pokok dalam pemilihan atau prioritas penanganan bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana 2021-2026.

#### **1) Banjir**

Banjir adalah bencana alam yang terjadi secara alami maupun oleh ulah manusia. Sekarang ini banjir sering terjadi disebabkan ulah manusia yang mulai tidak menghiraukan keseimbangan alam. Banjir merupakan peristiwa tergenang dan terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir juga dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Beberapa penyebab terjadinya banjir adalah:

- a) Curah hujan dalam jangka waktu panjang.
- b) Erosi tanah menyisakan batuan, hingga tidak ada resapan air.
- c) Pengupasan lahan untuk pemukiman, kawasan niaga dan perkantoran yang mengurangi kapasitas penyerapan air pada permukaan tanah
- d) Penimbunan kawasan dataran rawa, dataran banjir dan pembangunan kawasan pemukiman, niaga dan perkantoran serta infrastruktur umum di kawasan tersebut
- e) Pengupasan lahan dan penggalian batuan untuk kegiatan penambangan batubara atau bahan galian lain, yang menghilangkan tanah sebagai penyimpan air maupun penghantar air ke batuan induk di bawahnya, serta menghilangkan kemampuan batuan induk asli untuk menyimpan air karena telah digali dan dipindahkan ke tempat lain sebagai batuan campuran.

- f) Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah, hingga sumber saluran-saluran air tersumbat akibat pembuangan sampah ke saluran air atau sungai.
- g) Bendungan dan saluran air yang mengalami pendangkalan. Penutupan tanah dengan semen, paving atau aspal, hingga tidak menyerap air.
- h) Penghilangan vegetasi khususnya di daerah dimana daya serap air sangat kurang.

Bencana banjir dengan indeks risiko tinggi, utamanya banyak terdapat di kecamatan Samarinda Kota, sisi timur kecamatan Sungai Pinang, bagian tengah kecamatan Samarinda Utara, pada dataran banjir S. Karang Mumus. Berikutnya, terdapat di sebagian Samarinda Seberang, Sambutan, Palaran, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, barat laut Samarinda Ilir dan sebagian kecil tenggara Samarinda Ilir.


Tabel 2.8  
Rincian Luas Potensi Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya Banjir (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah (%)	Kelas Dominan Wilayah Banjir
1.	Loa Janan Ilir	578	18,22	Tinggi
2.	Palaran	4.862	24,94	Tinggi
3.	Samarinda Ilir	221	39,22	Tinggi
4.	Samarinda Kota	287	79,19	Tinggi
5.	Samarinda Seberang	609	52,11	Tinggi
6.	Samarinda Ulu	723	13,40	Tinggi
7.	Samarinda Utara	3.476	15,29	Tinggi
8.	Sambutan	3.572	41,42	Tinggi
9.	Sungai Kunjang	1.691	24,04	Tinggi
10.	Sungai Pinang	582	18,34	Tinggi
Kota Samarinda		16.601	23,14	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022

Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi risiko banjir adalah kelurahan Mesjid, Tenun Samarinda, Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, Sungai Pinang Luar, Pelita, Bandara, Temindung Permai. Kawasan

risiko tinggi banjir juga terdapat pada sebagian kawasan lain, yakni sisi utara kelurahan Rawa Makmur, sebagian barat laut kelurahan Handil Bakti, separuh sisi barat kelurahan Sungai Kapih, sebagian selatan kelurahan Pulau Atas, sebagian timur kelurahan Bukuan, separuh utara kelurahan Karang Asam Ulu dan separuh timur kelurahan Karang Asam Ilir, bantaran S. Karang Asam Besar pada kelurahan Lok Bahu, sebagian hilir bantaran S. Karang Asam Kecil pada kelurahan Air Putih, bantaran S. Karang Mumus pada bagian timur kelurahan Gunung Kelua, Sempaja Selatan, Sempaja Timur; bagian barat kelurahan Gunung Lingai dan Lempake.



Gambar 2.5 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Samarinda.

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Pada bagian kawasan lain, terdapat indeks risiko sedang hingga rendah untuk banjir, yang utamanya terdapat pada kawasan perbukitan di kecamatan-kecamatan yang ada di Samarinda.

## 2) Longsor

Tanah longsor adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan gerakan tanah, batu, dan bahan organik lereng bawah akibat efek gravitasi dan juga bentuk lahan yang dihasilkan dari gerakan tersebut. Ada sejumlah frasa / istilah lain yang digunakan secara bergantian dengan istilah “tanah longsor” termasuk gerakan massa (*mass movement*), kegagalan lereng (*slope failure*), dan sebagainya.


Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya tanah longsor yaitu: (1) Kemiringan lereng, (2) Arah lereng, (3) Panjang lereng, (4) Tipe batuan, (5) Jarak dari patahan/sesar aktif, (6) Tipe tanah (tekstur tanah), (7) Kedalaman tanah (Solum), (8) Curah hujan, (9) Stabilitas lereng.

Tabel 2.9  
Rincian Luas Potensi Bahaya Longsor Per Kecamatan Kota Samarinda

No	Kecamatan	Luas Potensi (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah Kecamatan (%)	Kelas Dominan
1	Loa Janan Ilir	3.170	99,90	Sedang
2	Palaran	19.422	99,62	Sedang
3	Samarinda Ilir	563	99,91	Rendah
4	Samarinda Kota	364	100,00	Rendah
5	Samarinda Seberang	1.172	100,00	Rendah
6	Samarinda Ulu	5.398	100,00	Rendah
7	Samarinda Utara	22.663	99,69	Sedang
8	Sambutan	8.605	99,79	Rendah
9	Sungai Kunjang	6.994	99,42	Rendah
10	Sungai Pinang	3.169	99,88	Sedang
	Kota Samarinda	71.520	99,71	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022.

Indeks risiko tinggi terdapat pada sisi barat laut kelurahan Bantuas bagian tengah kelurahan Rawa Makmur, bagian barat kelurahan Bukuan, sisi timur laut kelurahan Simpang Pasir, sebagian sisi tenggara dan barat laut kelurahan Sungai Siring, sebagian sisi selatan kelurahan Budaya Pampang sisi barat kelurahan Gunung Lingai dan Lempake, sisi timur kelurahan



Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Longsor Kota Samarinda.

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Sempaja Utara, sebagian perbukitan di barat kelurahan Karang Asam Ulu dan Karang Asam Ilir, bagian tengah kelurahan Air Putih dan Air Hitam, sisi barat kelurahan Sidodadi, sebagian sisi tengah kelurahan Bukit Pinang pada perbukitan yang berarah utara timur laut – selatan barat daya, perbukitan sisi barat kelurahan Sengkotek.

Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi Longsor adalah kelurahan Lempake, disusul kelurahan Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Sempaja Timur. Kawasan dengan tingkat risiko sebagian besar tergolong sedang dengan sebagian kecil tergolong tinggi, ada pada wilayah kelurahan Tanah Merah, Sungai Siring, Sempaja Utara, Budaya Pampang.

### **3) Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim merupakan keadaan atau fenomena fisik atmosfer di suatu tempat, pada waktu tertentu dan terjadi pada jangka pendek dan sifatnya ekstrim. Beberapa kondisi atmosfer yang dapat dikategorikan cuaca ekstrim di antaranya suhu udara permukaan di atas 35%, kecepatan angin  $\geq 25$  knot, dan curah hujan dalam satu hari  $\geq 50$  mm.

Penyebab cuaca ekstrim yakni:

1. Aktifnya Monsun Asia. Keberadaan angin yang berhembus secara periodik dari Benua Asia menuju Benua Australia yang melewati Indonesia. Siklus Monsun Asia berlangsung setiap Desember hingga Februari. Angin periodik ini mengindikasikan musim hujan di Indonesia sedang berlangsung.
2. Imbas pola konvergensi dan perlambatan angin di beberapa wilayah. Uap air yang menjadi awan hujan terkonsentrasi di suatu wilayah sehingga air yang turun intensitasnya tinggi.
3. Suhu hangat permukaan laut di Indonesia dan sekitarnya. Hal ini memicu mudahnya air menguap ke udara dan terkumpul menjadi awan hujan.
4. Fenomena gelombang atmosfer, yaitu "Equatorial Rossby Wave" dan "Kelvin Wave". Keberadaan gelombang atmosfer tersebut dapat meningkatkan potensi udara basah di sejumlah wilayah Indonesia yang menyebabkan hujan.

Tabel 2.10


## Rincian Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim Per Kecamatan di Samarinda

No	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim (Ha)	Persentase dari luas wilayah (%)	Kelas Dominan Bahaya Cuaca Ekstrim
1	Loa Janan Ilir	3.175	100,00%	Tinggi
2	Palaran	18.633	95,57%	Tinggi
3	Samarinda Ilir	528	93,70%	Tinggi
4	Samarinda Kota	333	91,88%	Tinggi
5	Samarinda Seberang	167	94,22%	Tinggi
6	Samarinda Ulu	5.375	99,59%	Tinggi
7	Samarinda Utara	22.593	99,38%	Tinggi
8	Sambutan	8.245	95,62%	Tinggi
9	Sungai Kunjang	6.991	99,38%	Tinggi
10	Sungai Pinang	3.169	99,88%	Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>70.135</b>	<b>97.78%</b>	<b>Tinggi</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Cuaca ekstrim dengan indeks risiko tinggi, banyak terdapat di sebagian besar kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, Sungai Pinang. Pada kecamatan lain, luasan paparan risiko tingginya mencapai kurang dari 50% luas kecamatan setempat.

Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi cuaca ekstrim adalah kelurahan Masjid, Tenun Samarinda, Sungai Keledang, Baqa, Selili, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Pelabuhan, Pasar Pagi, Jawa, Sidodamai, Karang Anyar, Teluk Lerong Ulu, Sidomulyo, Bugis, Sungai Pinang Luar, Teluk Lerong Ilir, Dadi Mulya, Pelita, Bandara, Sidodadi, Temindung Permai, Gunung Kelua, Air Hitam, separuh kelurahan Air Hitam pada sisi timur, separuh kelurahan Loa Bakung pada sisi timur, bagian tengah kelurahan Rawa Makmur, sisi baratdaya kelurahan Sindang Sari, sebagian sisi baratlaut kelurahan Bukuan, sebagian sisi tengah dan selatan kelurahan Lempake, sebagian tengah kelurahan Tanah Merah, sebagian sisi timurlaut kelurahan Simpang Pasir.



Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Kota Samarinda.

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Pada bagian kawasan lain, terdapat indeks risiko sedang hingga rendah untuk cuaca ekstrim yang luas, yang utamanya terdapat pada Kecamatan Palaran, Sambutan, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara. Pada kawasan kecamatan Samarinda Seberang dan kecamatan Loa Janan Ilir, cukup berimbang antara indeks risiko tinggi, sedang dan rendah untuk risiko cuaca ekstrim.

#### 4) Kekeringan


Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pada kota Samarinda, secara umum memiliki tingkat risiko kekeringan pada indeks sedang – tinggi. Indeks risiko rendah terdapat di sebagian wilayah utara pada kecamatan Samarinda Utara, dan sisi barat kecamatan Samarinda Ulu serta Sungai Kunjang.

Tabel 2.11

Rincian Luas Potensi Bahaya Kekeringan Per Kecamatan di Samarinda

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Loa Janan Ilir	62.237	30.425	2.072	39	Rendah
2	Palaran	46.940	23.689	4.384	8	Sedang
3	Samarinda Ilir	68.972	34.334	4.516	48	Sedang
4	Samarinda Kota	33.094	17.488	1.063	13	Sedang
5	Samarinda Seberang	61.875	30.045	4.597	22	Sedang
6	Samarinda Ulu	127.869	63.539	4.683	38	Sedang
7	Samarinda Utara	98.457	49.115	8.250	26	Sedang
8	Sambutan	52.410	25.441	2.522	15	Rendah
9	Sungai Kunjang	125.303	62.096	4.465	19	Sedang
10	Sungai Pinang	102.182	51.217	4.036	23	Sedang
	<b>Kota Samarinda</b>	<b>779.339</b>	<b>387.389</b>	<b>40.588</b>	<b>251</b>	<b>Sedang</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)



Gambar 2.8 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kota Samarinda.  
(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Kekeringan dengan indeks risiko tinggi, banyak terdapat di sebagian besar kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, separuh kecamatan Loa Janan Ilir, sepertiga kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sambutan dan selebihnya pada kecamatan lainnya.

Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi Kekeringan adalah bagian utara kelurahan Bukuan, kelurahan Rawa Makmur, separuh kelurahan 6 dan Makroman, sisi timurlaut kelurahan Simpang Pasir, kelurahan Sungai Kapih, separuh sisi barat Rapak Dalam, Mesjid, separuh sisi timur Loa Bakung dan Karang Asam Ulu, Tenun Samarinda, Selili, Sungai Keledang, Baqa, Sungai Dama, Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Jawa, Sidodamai, Karang Anyar, Teluk Lerong Ulu, Sidomulyo, Sungai Pinang Luar, Dadi Mulya, Pelita, Bandara, Sidodadi, timur Air Putih, Sungai Pinang Dalam, Temindung Permai, Gunung Kelua, Air Hitam, separuh kelurahan Gunung Lingai, Sempaja Timur dan Lempake, dan kurang seperlima bagian di kelurahan-kelurahan lain.

#### **5) Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan adalah bencana yang disebabkan karena faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Sedangkan faktor manusia lebih kepada upaya pembukaan lahan yang tidak terkoordinir dan terencana.

Kebakaran Hutan dan Lahan dengan indeks risiko tinggi, terdapat di beberapa bagian kecamatan Samarinda Utara, Sambutan, Palaran dan sedikit bagian di kecamatan Samarinda Ulu, Sungai Kunjang dan Sungai Pinang. Sebagian besar wilayah kota Samarinda, berada pada tingkat risiko rendah untuk Kebakaran Hutan Lahan.


Tabel 2.12

## Luas Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan dan Hutan di Samarinda

No	Kecamatan	Luas Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)	Persentase dari luas wilayah (%)	Kelas Dominan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
1	Loa Janan Ilir	3.169	99,87%	Tinggi
2	Palaran	19.438	99,70%	Tinggi
3	Samarinda Ilir	562	99,73%	Tinggi
4	Samarinda Kota	362	99,88%	Tinggi
5	Samarinda Seberang	1.168	99,94%	Tinggi
6	Samarinda Ulu	5.361	99,33%	Rendah
7	Samarinda Utara	22.627	99,53%	Rendah
8	Sambutan	8.612	99,87%	Tinggi
9	Sungai Kunjang	6.967	99,04%	Tinggi
10	Sungai Pinang	3.176	100,00%	Tinggi
<b>Jumlah</b>		<b>71.442</b>	<b>99,60%</b>	<b>Tinggi</b>

**(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022**

Kawasan yang dianggap sebagian wilayahnya memiliki risiko tinggi Kebakaran Hutan dan Lahan adalah kelurahan Tanah Merah, disusul kelurahan Bantuas Rawa Makmur, Handil Bakti, Sindang Sari, Simpang Pasir, Sambutan, Sempaja Timur, Lempake, Budaya Pampang sebagian Lok Bahu, Bukit Pinang dan Loa Bakung.



Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Samarinda.  
(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

## 6) Difteri

Difteri adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Meski tidak selalu menimbulkan gejala, penyakit ini biasanya ditandai oleh munculnya selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Difteri disebabkan oleh bakteri bernama *Corynebacterium diphtheria*, yang dapat menyebar dari orang ke orang. Seseorang bisa tertular difteri bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang sudah terkontaminasi air liur penderita, seperti gelas atau sendok.


Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Kejadian Luar Biasa Difteri dengan mengeluarkan surat berupa SK Walikota Samarinda Nomor: 440/017/HK-KS/1/2018 tentang Penetapan Status KLB Penyakit Difteri di Kota Samarinda Tahun 2018. Data hingga 15 Januari 2018 di Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Samarinda menunjukkan, sebanyak 23 pasien difteri dirawat di RSUD AW Sjahranie, dengan 14 di antaranya dirawat di ruang-ruang isolasi yang ada di RSUD AW Sjahranie.

Tabel 2.13

Potensi Penduduk Potensi Terpapar Dipteri di Kota Samarinda

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Loa Janan Ilir	61.691	30.159	2.072	39	Rendah
2	Palaran	46.940	23.689	4.384	8	Rendah
3	Samarinda Ilir	68.972	34.334	4.516	48	Tinggi
4	Samarinda Kota	33.094	17.488	1.063	13	Tinggi
5	Samarinda Seberang	61.875	30.045	4.597	22	Tinggi
6	Samarinda Ulu	127.869	63.539	4.683	38	Tinggi
7	Samarinda Utara	98.457	49.115	8.250	26	Tinggi
8	Sambutan	52.410	25.441	2.522	15	Rendah
9	Sungai Kunjang	125.303	62.096	4.465	19	Tinggi
10	Sungai Pinang	102.182	51.217	4.036	23	Tinggi
<b>Kota Samarinda</b>		<b>778.793</b>	<b>387.123</b>	<b>40.588</b>	<b>251</b>	<b>Tinggi</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)



Gambar 2.10 Peta Risiko Bencana Difteri di Kota Samarinda.

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Lokasi pada tahun 2018 yang dianggap rawan difteri oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yakni Handil Bakti, Gunung Kelua, /Gunung Lingai, Simpang Pasir, Mangkupalas, Bengkuring, Makroman, Karang Asam, Sidomulyo, Sungai Pinang Dalam dan Sempaja Selatan.

Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi difteri adalah kelurahan Mesjid, Tenun Samarinda, Karang Asam Ulu, Sungai Keledang, Baqa, Sungai Dama, Karang Asam Ilir, Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Jawa, Sidodamai, Karang Anyar, Teluk Lerong Ulu, Sidomulyo, Bugis, Sungai Pinang Luar, Teluk Lerong Ilir, Dadi Mulya, Pelita, Bandara, Sidodadi, Sungai Pinang Dalam, Gunung Kelua, Air Hitam.

Kawasan dengan tingkat risiko berimbang sedang – tinggi pada wilayahnya adalah kelurahan Rawa Makmur, Handil Bakti, Simpang Pasir, Sungai Kapih, Makroman, Sempaja Selatan, Gunung Lingai, Sempaja Timur.

Kawasan kelurahan lain, memiliki tingkat risiko difteri rendah–sedang, yang utamanya menjadi bagian dari kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, Palaran dan Sambutan.


## 7) Epidemio dan Wabah Penyakit

Epidemio adalah kondisi yang mirip dengan wabah. Keadaan dikatakan epidemio jika suatu kelompok masyarakat atau wilayah terkena penyakit menular dan kejadiannya terjadi secara cepat.

Tabel 2.14  
Potensi Penduduk Terpapar Epidemio/Wabah Penyakit di Samarinda

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Loa Janan Ilir	61.691	30.159	2,072	39	Rendah
2	Palaran	46.940	23.689	4,384	8	Sedang
3	Samarinda Ilir	68.972	34.334	4,516	48	Tinggi
4	Samarinda Kota	33.094	17.488	1,063	13	Tinggi
5	Samarinda Seberang	61.875	30.045	4,597	22	Tinggi
6	Samarinda Ulu	127.869	63.539	4,683	38	Tinggi
7	Samarinda Utara	98.457	49.115	8,250	26	Tinggi
8	Sambutan	52.410	25.441	2,522	15	Rendah
9	Sungai Kunjang	125.303	62.096	4,465	19	Tinggi
10	Sungai Pinang	102.182	51.217	4.036	23	Tinggi
<b>Kota Samarinda</b>		<b>778.793</b>	<b>387.123</b>	<b>40.588</b>	<b>251</b>	<b>Tinggi</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)



Gambar 2.11 Peta Risiko Bencana Epidemii/Wabah Penyakit di Kota Samarinda.  
(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Epidemi dan Wabah Penyakit dengan indeks risiko tinggi, banyak terdapat di sebagian besar kecamatan Samarinda Utara. Pada kecamatan lain, paparan risiko Epidemi dan Wabah Penyakit tergolong rendah. Kawasan yang banyak terdapat risiko tinggi Epidemi dan Wabah Penyakit adalah kelurahan Lempake, disusul kelurahan Sempaja Selatan, Sempaja Barat, Sempaja Timur.

Kawasan dengan tingkat risiko epidemi dan hama penyakit yang sebagian besar tergolong sedang, ada pada wilayah kelurahan Tanah Merah, Sungai Siring, Sempaja Utara dan Budaya Pampang.

### 8) Kegagalan Teknologi


Kegagalan Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Penyebab Kegagalan Teknologi antara lain karena (1) Kebakaran, (2) Kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik teknologi, (3) Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik/ teknologi, (4) Kerusakan komponen, (5) Kebocoran reaktor nuklir, (6) Kecelakaan transportasi (darat, laut, udara).

Tabel 2.15  
Potensi Penduduk Bencana Kegagalan Teknologi di Samarinda

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Loa Janan Ilir	15.708	7.722	660	9	Sedang
2	Palaran	8.116	4.086	738	1	Sedang
3	Samarinda Ilir	31.562	15.640	2.373	20	Sedang
4	Samarinda Kota	24.622	13.121	803	10	Sedang
5	Samarinda Seberang	16.050	7.782	916	5	Sedang
6	Samarinda Ulu	36.387	17.934	1.186	9	Sedang
7	Samarinda Utara	11.160	5.556	851	3	Sedang
8	Sambutan	6.478	3.159	214	2	Rendah
9	Sungai Kunjang	49.011	24.409	1.646	5	Sedang
10	Sungai Pinang	1.428	711	66	0	Sedang
<b>Kota Samarinda</b>		<b>200.524</b>	<b>100.120</b>	<b>9.453</b>	<b>64</b>	<b>Sedang</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Penilaian terhadap indeks bahaya kegagalan teknologi ditentukan oleh parameter-parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya kegagalan teknologi adalah: (1) Jenis industri, (2) Kapasitas industri.



Gambar 2.12 Peta Risiko Bencana Kegagalan Teknologi di Kota Samarinda.  
(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

Kegagalan teknologi dengan indeks risiko tinggi, sedang maupun rendah tersebar di banyak kawasan di Samarinda. Semakin dekat dengan potensi sumber paparan, maka semakin tinggi indeks risiko bencananya.

## 9) Konflik Sosial

Konflik sosial adalah bagian dari bencana sosial, termasuk aksi teror/sabotase. Konflik ini ditandai dengan suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau perang atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.


Kota Samarinda secara umum berada pada tingkat kerawanan sedang untuk indeks risiko Konflik Sosial, yang pada beberapa kawasan memiliki indeks risiko tinggi. Konflik Sosial dengan indeks risiko tinggi, terdapat di sebagian besar kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, sisi tenggara kecamatan Samarinda Ulu, sisi timur kecamatan Sungai Kunjang, sebagian sisi utara kecamatan Palaran, sebagian tengah kecamatan Samarinda Utara. Pada kecamatan lain, paparan risiko Konflik Sosial tergolong sedang.

Tabel 2. 16

Potensi Penduduk Terpapar Akibat Bencana Konflik Sosial di Samarinda

No	Kecamatan	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				Kelas
		Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	
1	Loa Janan Ilir	61.201	29.921	2,054	38	Rendah
2	Palaran	46.940	23.689	4,384	8	Rendah
3	Samarinda Ilir	68.972	34.334	4,516	48	Tinggi
4	Samarinda Kota	33.094	17.488	1,063	13	Tinggi
5	Samarinda Seberang	61.875	30.045	4,597	22	Tinggi
6	Samarinda Ulu	127.869	63.539	4,683	38	Tinggi
7	Samarinda Utara	98.454	49.114	8,249	26	Rendah
8	Sambutan	52.405	25.438	2,522	15	Rendah
9	Sungai Kunjang	125.303	62.096	4,465	19	Tinggi
10	Sungai Pinang	102.182	51.217	4,036	23	Tinggi
<b>Kota Samarinda</b>		<b>778.295</b>	<b>386.881</b>	<b>40.569</b>	<b>250</b>	<b>Tinggi</b>

(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)



Gambar 2.13 Peta Risiko Bencana Akibat Konflik Sosial di Kota Samarinda.  
(Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2018-2022)

## 2.4 Prioritas Bencana yang Ditangani

Prioritas bencana yang ditangani, utamanya adalah banjir dan tanah longsor. Total wilayah yang berpotensi terdampak bahaya banjir adalah seluas 11.732 Ha atau 16,36% dari luas wilayah Kota Samarinda, yang terdapat di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sungai Pinang, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, Palaran dan Sambutan. Sementara, luasan yang berpotensi terkena tanah longsor mencapai 71.491 Ha atau 99,67% dari luas wilayah Kota Samarinda. Bencana lain, ada pada tingkat potensi atau kekerapan lebih rendah, meski juga memerlukan ketatalaksanaan penanganan kejadian.

Terkait prioritas penanganan banjir dan longsor, maka kedua jenis bencana ini memerlukan penyusunan Rencana Kontinjensi. Untuk bencana banjir Rencana Kontinjensi yang diperlukan misalnya: Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Karang Mumus, Rencana Kontinjensi Bendungan Lempake (Rencana Tindak Darurat), Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Karang Asam Besar, Rencana Kontinjensi Banjir Sub DAS Palaran dan sebagainya, sedangkan untuk bencana longsor Rencana Kontinjensi yang diperlukan adalah Rencana Kontinjensi Longsor Selili, Rencana Kontinjensi Mangkupalas/Palaran, dan sebagainya.

## 2.5 Masalah Pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di daerah dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen gabungan berikut ini:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas. Kondisi topografi, tutupan lahan, Kemiringan Lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan banjir dan tanah longsor.
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB). Berdasarkan penilaian IKD, masalah pokok yang menjadi kesenjangan pencapaian kapasitas yaitu:
  - a. Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
  - b. Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas.
  - c. Belum adanya Dokumen RTRW yang terintegrasi KRB dan perencanaan yang terstruktur dan mekanismen perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi masyarakat).
  - d. Belum adanya sistem atau aplikasi terkait data based kebencanaan termasuk peta Lokasi rawan bencana lingkup kabupaten yang update dan dapat diakses oleh publik.
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan Kajian Risiko Bencana (KRB).

Proses identifikasi dan analisis dilaksanakan secara partisipatif untuk mendapatkan 3 (tiga) masalah pokok dari setiap kelompok komponen diatas. Untuk membantu proses analisis masalah pokok, beberapa aspek penting dapat dipertimbangkan, yaitu:

- ✓ Faktor pemicu yang menjadi penyebab suatu daerah wajib melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana Prioritas.
- ✓ Kawasan/area/komponen apa saja yang terpengaruh langsung oleh tiap-tiap masalah atau faktor pemicu tersebut.
- ✓ Dampak yang terjadi di kawasan/area/komponen tersebut dengan adanya akar masalah.

Berdasarkan karakteristik daerah didapatkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana di tingkat daerah maupun nasional. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana.**

Penanggulangan bencana masih dipahami dalam paradigma kedaruratan dan bukan pengurangan risiko bencana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana belum direncanakan secara sistematis, dengan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan dan pembiayaan. Kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana hanya „ramai“ dilaksanakan saat terjadinya kedaruratan, dengan kondisi panik, tidak teratur dan tidak menggunakan tahapan yang terukur. SKPD di daerah tidak mempersiapkan program/kegiatan yang terkait menghadapi bencana terutama dalam kegiatan pengurangan risiko bencana dan lemah koordinasi-sinkronisasi dan sinergi.

**2) Belum adanya dokumen Rencana Kontijensi untuk bencana prioritas serta SOP untuk Penanggulangan Bencana.**

Selama ini, Kota Samarinda kejadian bencana yang belum berdampak masif dan signifikan terhadap masyarakat. Selama ini kejadian berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor yang berdampak pada areal tertentu. Namun jika belum ada penanganan yang lebih intens dan terencana tentunya akan menjadi suatu hal yang akan menyulitkan dikemudian hari bilamana terjadi bencana yang berdampak luas.

Permasalahan bencana tentunya diperlukan suatu prosedur tetap (SOP) khusus penanggulangan bencana agar tidak terjadi tumpah tindih kewenangan dan tanggungjawab nantinya. Penyusunan prosedur ini tentunya juga perlu melibatkan banyak pihak karena urusan kebencanaan merupakan urusan bersama dibawah koordinasi BPBD. Penyusunan dan penyepakatan prosedur ini belum ada dilakukan sehingga saat ini instansi/lembaga terkait masih berpatokan prosedur tetap yang dirasa terkait dengan bencana dimasing masing lembaga.

Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana ini juga tentunya akan berkaitan dengan penyusunan rencana kontijensi per jenis bencana prioritas. Penyepakatan bencana prioritas yang berdasarkan hasil kajian risiko dan kecenderungan kejadian menjadi salah satu pertimbangan untuk perencanaan terkait penanggulangan bencana. Salah satu nya adanya penyusunan rencana kontijensi yang spesifik per masing masing jenis bencana. Perlu adanya rencana kontijensi yang sederhana dan spesifik agar nantinya menjadi rencana operasi bila terjadi bencana dikemudian hari. Hal ini dilakukan agar saling terkait dengan saling mendukung antara perencanaan dengan prosedur yang akan dijalankan nantinya.

### **3) Belum adanya kebijakan daerah terkait pemukiman dalam di lahan rawan banjir dan longsor**

Kawasan rawan banjir di Kota Samarinda berupa lahan sempadan sungai dan rawa yang telah dipadati pemukiman. Jika pemukiman terus berkembang maka risiko bencana banjir juga semakin tinggi, namun sampai sekarang belum terdapat SOP terkait pemukiman di daerah sempadan sungai dan rawa. Hal yang sama terjadi di daerah-daerah yang rawan longsor sehingga masyarakat cenderung membangun pemukiman di daerah yang rawan longsor.

### **4) Belum adanya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah**

Bencana seringkali terjadi secara cepat dan sering menimbulkan arus informasi yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan hoax, kepanikan, trauma dan pengambilan keputusan yang tidak matang. Oleh karena itu sistem informasi kebencanaan daerah perlu dibangun, disosialisasikan dan didukung oleh seluruh pihak.

#### **5) Belum optimalnya Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana**

Salah satu yang menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan bencana adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Di tingkat nasional (BNPB) telah menyiapkan kebijakan untuk perkuatan sektor pendidikan dan kesehatan dengan program sekolah aman bencana dan rumah sakit/puskesmas aman bencana. Kebijakan/program tersebut memuat indikator dan standar sebuah sekolah/rumah sakit/puskesmas dikategorikan aman bencana. Pelaksanaan program ini telah dimulai inisiasi di tingkat nasional dan di beberapa daerah termasuk Kota Samarinda.

Pelaksanaan Sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana di Kota Samarinda masih bersifat inisiasi dan belum bisa dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan belum menjadi prioritas di dinas terkait (Dinas pendidikan dan dinas kesehatan). Pelaksanaan sekolah aman bencana yang penetapan indikatornya oleh BNPB tentunya masih baru sebatas sosialisasi/informasi yang baru dapat diterapkan oleh BPBD di daerah. Begitu juga dengan rumah sakit/puskesmas aman bencana yang bisa kriterianya ada kesamaan ataupun ada perbedaan dengan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dimiliki oleh sebuah rumah sakit/puskesmas di daerah. Namun demikian perlu nantinya ada kolaborasi semua indikator dan koordinasi yang baik antar dinas yaitu BPBD, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan untuk memiliki kesamaan pemahaman dalam menerapkan sekolah, rumah sakit/puskesmas aman bencana ini dari sudut pandang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### **6) Belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW**

Sebagian pemukiman dan komersil masih didirikan di kawasan rawan bencana dengan belum mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi. Disamping itu, bangunan-bangunan perkantoran pemerintah maupun pembangunan proyek-proyek strategis sebagian juga masih dilakukan di kawasan rawan bencana. Developer-developer juga belum menyatukan kepentingan bisnis dengan upaya pengurangan risiko bencana.

Hal ini perlu ditanggapi dan diantisipasi melalui pendekatan penataan ruang. Untuk mempercepat hal ini, Kota Samarinda sedang melakukan pengkajian ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar dapat mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam RTRW tersebut.

Penyebab belum terintegrasinya kajian risiko dalam RTRW kabupaten adalah waktu Penyusunan kajian risiko yang tidak selaras dengan penyusunan RTRW. Selain itu dalam penyusunan RTRW juga memiliki acuan standar tersendiri dalam mengkaji perencanaan tata ruang tersebut. Kajian risiko bencana lebih spesifik lagi mengkaji hingga tingkat desa/kelurahan terkait jumlah jiwa terdampak, kerugian dalam rupiah dan kerusakan lingkungan dalam bentuk hektar. Perbedaan indikator dan kedalaman analisis ini tentunya menjadi tantangan sekaligus solusi agar perencanaan RTRW menjadi lebih baik khususnya yang terkait dengan kebencanaan wilayah.

Upaya integrasi kajian risiko bencana ke dalam RTRW Kabupaten pada dasarnya sederhana dan akan saling menunjang. Hasil kajian risiko bencana hanya akan memberikan pendalaman isi dalam perencanaan tata ruang khususnya kawasan rawan bencana. Dalam arti kata semua indikator dan ketentuan dalam penyusunan RTRW yang telah ada selama ini berdasarkan ketentuan yang berlaku akan tetap sama. Hanya dengan terintegrasi dengan kajian risiko bencana tentunya akan dapat menjadi perubahan yang lebih detail dan berpengaruh dalam penetapan kebijakan daerah khususnya dalam perencanaan tata ruang. Oleh karena pentingnya mengintegrasikan hal ini maka perlu adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi terkait khususnya pada saat revisi RTRW Kota Samarinda nantinya.

#### **7) Kurangnya Pengetahuan terkait penanggulangan bencana**

Masyarakat sebagai stakeholder yang paling terdampak langsung akibat kejadian bencana, perlu ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas masyarakat perlu melibatkan pemerintah di tingkat nagari agar mampu

menjangkau tingkat masyarakat terbawah. Upaya- upaya sosialisasi maupun program-program pemberdayaan masyarakat perlu digiatkan dan ditumbuhkembangkan agar mampu memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain dalam peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat masyarakatnya.

**8) Belum Optimalnya tataguna dan tata kelola air di DAS dan drainase**

Manajemen drainase yang kurang baik dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana banjir, khususnya di daerah perkantoran, pemukiman perkotaan, serta beberapa kawasan dataran rendah yang memiliki ketinggian relatif rendah dibandingkan ketinggian muka air laut. Manajemen drainase yang kurang baik juga terjadi pada pusat-pusat perekonomian (seperti pasar tradisional, pusat jajanan tradisional, dll), karena banyaknya sampah domestik yang mengganggu fungsi drainase berjalan optimal. Pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak didukung dengan jaringan drainase yang baik dapat menimbulkan bencana banjir.

Sempadan sungai merupakan zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan. Zona ini umumnya didominasi oleh tetumbuhan dan/atau lahan basah, berupa rumput, semak, atau pun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai. Sempadan sungai merupakan area yang sangat rentan terhadap aktivitas manusia, berkenaan dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan peruntukannya. Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai biasanya digunakan masyarakat untuk kegiatan-kegiatan:

**9) Belum optimal kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung kesehatan**

Salah satu permasalahan yang menjadi isu utama awal tahun 2020 ini adalah penyebaran wabah/pendemi covid 19 yang menuntut kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Penyebaran covid 19 ini menjadi perhatian sangat

serius semua pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk melaksanakan protokoler kesehatan. Beragam upaya telah dilakukan agar menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat namun tentunya perlu proses dan upaya bersama berbagai kelompok.

Disisi lain minimnya sarana dan prasana pendukung kesehatan khususnya di Kota Samarinda juga menjadi persoalan. Saat ini semua sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kabupaten belum mampu memenuhi kebutuhan apabila terjadi lonjakan kasus covid 19 yang memerlukan penanganan di rumah sakit/sarana kesehatan lainnya. Persoalan ini menjadi titik tolak pemerintah kabupaten untuk mulai memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang masih kurang. Untuk melengkapi sarana dan prasarana tersebut tentunya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan keterlibatan semua pihak.

**10) Infrastruktur Penanganan Bencana belum memadai (Kesiapsiagaan, mitigasi dan penanganan darurat bencana).**

Salah satu infrastruktur yang belum memadai saat ini terkait dengan penanggulangan bencana. Beragam perangkat penunjang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana masih perlu dilengkapi baik dari pusat pengendali operasi (pusdaolps) BPBD maupun dari dinas lainnya.

## **2.6 Rumusan Isu Strategis Penanggulangan Bencana**

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. 6 Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan

indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3–5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur.
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana, analisis permasalahan dan saran/masukan yang dikumpulkan melalui pertemuan konsultasi, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas penanggulangan bencana di Kota Samarinda sebagai berikut:

- 1) Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana.
- 2) Perlunya sistem penguatan sistem informasi bencana.
- 3) Kurangnya Pengetahuan terkait penanggulangan bencana.
- 4) Belum terintegrasinya kajian risiko bencana di dalam RTRW terutama alih fungsi lahan dan pendirian bangunan.
- 5) Infrastruktur Penanganan Bencana belum memadai (Kesiapsiagaan, mitigasi dan penanganan darurat bencana).

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

#### **3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional**

Terdapat ragam peraturan atau landasan hukum yang terkait dengan kebencanaan, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peraturan tertinggi yang memberikan kepastian hukum sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Selain dalam bidang penanggulangan bencana, dikarenakan RPB adalah dokumen kebijakan multisektor, multipihak, dan multidisiplin, maka perlu melihat landasan hukum lainnya. Pelaksanaan sistem penanggulangan bencana diperjelas dengan peraturan pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali), antara lain yaitu:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 14) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana.
- 15) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana.
- 16) Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

Berdasarkan naskah teknokratis RPJMN 2020-2024, penanggulangan bencana merupakan salah satu agenda pembangunan, bersama-sama dengan isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dalam beberapa tahun ke depan, secara nasional Indonesia akan dihadapkan pada deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup. Kerentanan terhadap bencana (khususnya bencana hidrometeorologi) juga semakin meningkat seiring dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, secara geologi Indonesia juga memiliki jenis-jenis potensi bencana yang siap melanda kapan saja.

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik. Memperhatikan kondisi tersebut, sebagai isu-isu yang salign berkait, maka upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditempatkan dalam satu tema besar sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024.

Oleh karena itu upaya penanggulangan bencana di tingkat nasional diarahkan kepada peningkatan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim melalui pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat bencana yang ditargetkan pengurangannya sebesar 0,21% dari PDB di tahun 2024.

Untuk mewujudkan target peningkatan ketahanan bencana dan iklim tersebut dilakukan melalui 7 strategi, yaitu:

- 1) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi bencana;
- 2) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
- 3) Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
- 4) Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
- 5) Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
- 6) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
- 7) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

### **3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kebijakan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memberi arahan/pedoman bagi bidang atau sektor terkait dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengikat seluruh komponen PB di daerah. Sedangkan strategi penanggulangan bencana merupakan program-program indikatif untuk mencapai tujuan-tujuan upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat dilaksanakan oleh bidang/sektor terkait sesuai dengan sifat/peran dan tugas bidang/sektor.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontinjensi sebagai salah satu dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui tahapan;

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai
- b. standar teknis;
- c. perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar,
- d. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- e. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan

dasar sub-urusan bencana terdiri dari: (a) pelayanan informasi rawan bencana; (b) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (c) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Masing-masing pelayanan dasar sub bencana tersebut diturunkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti:

a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana

1. Penyusunan kajian risiko bencana;
2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana);
3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kebencanaan.

b. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
3. Pembuatan rencana kontinjensi;
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Penyediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

1. Pengkajian cepat;
2. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.

Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. Selain itu di tingkat daerah, pengaturan mengenai PB muncul dalam bentuk peraturan gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional dan daerah. Di Provinsi Kalimantan Timur kebijakan penanggulangan bencana dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, terutama yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi GRK dari pembukaan lahan. Berbagai program rencana pengelolaan kawasan melalui pembinaan perhutanan sosial, kemandirian KPH, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi kawasan bernilai tinggi masih perlu diperkuat. Perlindungan kawasan hutan mangrove dan lahan gambut untuk tidak dialihfungsikan sesuai dengan fungsinya juga perlu mendapatkan ketegasan guna mengurangi tingkat kerusakannya yang dalam jangka panjang akan berujung pada bencana lingkungan termasuk peningkatan emisi karbon yang berasal dari lahan.

Dari sisi kebencanaan, permasalahan pokok terlihat pada belum optimalnya kesiapsiagaan bencana. Hal ini terlihat dari beberapa akar permasalahan terkait masih rendahnya kapasitas aparatur dalam menanggulangi bencana, masih rendahnya infrastruktur kebencanaan dan Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan. Dalam hal menurunkan ancaman risiko bencana di Kalimantan Timur, dilakukan peningkatan kapasitas daerah dalam mengantisipasi bencana, diantaranya melalui pembatasan kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan bencana, Desa Tangguh bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, penguatan sarana-prasarana, serta pengembangan sistem tanggap darurat, dan penguatan kapasitas peringatan dini.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, isu penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam Misi ke 4 “ Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, tujuan ke 6, yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”, sasaran 24, yaitu “Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana”.

Peraturan daerah yang ada, meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2034;
3. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2026;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah tahunan.

### **3.3 Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**


Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung tiga aspek dasar, yaitu:

- a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa;
- b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat;
- c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mengenal empat tahapan penanggulangan bencana yang membentuk suatu siklus sebagaimana terlihat pada gambar diatas. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.



Gambar 3.1 Siklus Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pada saat terdeteksi potensi bencana, upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut, bila terjadi bencana. Sedangkan tanggap darurat meliputi upaya-upaya yang dilakukan pada masa krisis, operasi kedaruratan, hingga pemulihan

dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap rehabilitasi meliputi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana.

### **3.3.1 Kerangka Kerja Pra Bencana**

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu: (1) Dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (2) Dalam situasi terdapat potensi bencana:

#### **1. Situasi Tidak Terjadi Bencana**

Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- b. persyaratan analisis risiko bencana;
- c. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

#### **2. Situasi Terdapat Potensi Bencana**

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana.

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan Dini
- c. Mitigasi Bencana

Kerangka pra bencana lebih kepada upaya untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana

difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tatakelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

- 1) Partisipasi Multipihak;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesetaraan;
- 4) Profesionalisme,
- 5) Kemandirian,
- 6) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan
- 7) Tepat sasaran/efektif;
- 8) Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Pilihan tindakan merupakan bentuk intervensi yang dilakukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:

- 1) Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- 4) Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggungjawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu.

Sedangkan untuk karakteristik kegiatan pengurangan risiko bencana adalah:

- 1) Kegiatan Penanggulangan Bencana bersifat generik dan spesifik.
- 2) Kegiatan generik berarti kegiatan berlaku untuk umum, tidak terpengaruh dengan karakter tiap-tiap bencana yang ada.
- 3) Kegiatan spesifik berarti kegiatan berlaku untuk tiap-tiap bencana yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

#### **3.3.1.1 Bencana Banjir**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan dan perawatan rumah pompa di daerah-daerah tampungan air
- 2) Penyusunan kajian zona banjir di Kota Samarinda
- 3) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
- 4) Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif di daerah aliran sungai yang berisiko bencana banjir
- 5) Memperbaiki dan pembersihan saluran pengairan pada setiap kelurahan berisiko bencana banjir
- 6) Sosialisasi tentang bencana banjir dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana banjir dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana banjir
- 7) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Banjir
- 8) Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah dicapai oleh masyarakat
- 9) Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi

#### **3.3.1.2 Bencana Longsor**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana longsor diantaranya adalah:

- 1) Penyusunan kajian kestabilan lereng kawasan rawan longsor menurut RTRW Kota Samarinda 2014-2034
- 2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

- 3) Melakukan penghijauan pada kawasan yang berisiko bencana longsor
- 4) Membuat, memperbanyak, merawat saluran pengairan pada kawasan berlereng lebih 30 derajat untuk mengurangi beban dan risiko pergerakan lereng di musim penghujan.
- 5) Sosialisasi tentang bencana longsor dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana longsor dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana longsor.
- 6) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Longsor
- 7) Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah dicapai oleh masyarakat.
- 8) Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

#### **3.3.1.3 Cuaca Ekstrim**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana akibat cuaca ekstrim diantaranya adalah:

- 1) Membangun sistem informasi cuaca ekstrim nasional dan daerah (bersama BMKG);
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemangku kepentingan serta sistem operasional manajemen penanggulangan bencana (Nasional dan Daerah);
- 3) Uji coba dan pelatihan rutin;
- 4) Penyiapan kapasitas logistik, peralatan, SDM dan dana;
- 5) Sosialisasi tentang bencana cuaca ekstrim, pembuatan brosur, baliho, film tentang cuaca ekstrim dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana cuaca ekstrim
- 6) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Cuaca Ekstrim

#### **3.3.1.4 Kekeringan**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana kekeringan diantaranya adalah:

- 1) Perbaiki manajemen pengelolaan air, utama sistem irigasi dan drainase.

- 2) Evaluasi menyeluruh kinerja pencetakan sawah, pembuatan embung, dan pemanenan air (water harvesting) yang telah dilakukan selama ini.
- 3) Memperkuat pelestarian hutan di hulu dan daerah tangkapan air, dan sumber-sumber mata air yang akan menjaga pasokan air bagi tanaman dan bagi kehidupan umumnya. Penggunaan benih dan varietas yang tahan cekaman kekeringan dan bahkan genangan air.
- 4) Sosialisasi tentang bencana kekeringan dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang kekeringan dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana kekeringan
- 5) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kekeringan.

#### **3.3.1.5 Bencana Kebakaran Hutan & Lahan**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan diantaranya adalah:

- 1) Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran
- 2) Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran
- 3) Sosialisasi tentang bencana kebakaran hutan & lahan dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang bencana kebakaran hutan & lahan dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana kebakaran hutan & lahan
- 4) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kebakaran Hutan & Lahan
- 5) Penentuan tempat lokasi evakuasi dengan akses yang mudah dicapai oleh masyarakat
- 6) Pengadaan sarana rambu-rambu peringatan bencana dan publikasi (baliho dll) dan rambu jalur evakuasi.

#### **3.3.1.6 Difteri**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana akibat difteri diantaranya adalah:

- 1) Melakukan dan mendukung upaya pencegahan, respon cepat serta penanggulangannya bila ada wabah difteri.

- 2) Deteksi dini gejala difteri dan respon cepat ke pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan segera dan tepat.
- 3) Penyiapan infrastruktur kesehatan untuk upaya penanggulangan difteri.
- 4) Sosialisasi tentang bencana difteri, pembuatan brosur, baliho, film tentang difteri dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana difteri.
- 5) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Difteri.

#### **3.3.1.7 Epidemii/Wabah Penyakit**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana akibat epidemi dan hama penyakit diantaranya adalah:

- 1) Melakukan dan mendukung upaya pencegahan, respon cepat serta penanggulangannya bila ada wabah epidemi dan hama penyakit.
- 2) Deteksi dini gejala epidemi dan hama penyakit serta respon cepat ke pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan segera dan tepat.
- 3) Penyiapan infrastruktur kesehatan untuk upaya penanggulangan epidemi dan hama penyakit.
- 4) Sosialisasi tentang bencana epidemi dan hama penyakit, pembuatan brosur, baliho, film tentang epidemi dan hama penyakit dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana epidemi dan hama penyakit.
- 5) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Epidemi /Wabah Penyakit.

#### **3.3.1.8 Kegagalan Teknologi**

Pada tahapan pra-bencana, dapat dibagi menjadi mitigasi non struktural dan mitigasi struktural. Pada bagian mitigasi non-struktural, berupa:

- 1) Pelatihan staf operasional peralatan pabrik sesuai dengan persyaratan yang diminta untuk menjalankan peralatan dengan baik dan aman.
- 2) Pembuatan, evaluasi dan pembaruan berkala standar keselamatan kerja di pabrik, keselamatan desain peralatan, serta prosedur operasi penyelamatan jika terjadi kecelakaan peralatan dan teknologi.

- 3) Perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat dan evakuasi bagi pegawai serta penduduk di sekitarnya.
- 4) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Kegagalan Teknologi.

Pada bagian mitigasi struktural, berupa: perencanaan pabrik atau industri terstandar, meliputi: (1) penggunaan material bangunan atau peralatan yang keamanannya terjamin, (2) kelengkapan sistem monitoring dan sistem peringatan akan bahaya kebakaran dan/atau bahaya karena kegagalan teknologi, (3) kelengkapan alat/prasarana pemadam kebakaran (*portable*, kendaraan pemadam kebakaran, saluran air pemadam kebakaran)

#### **3.3.1.9 Konflik Sosial**

Tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana akibat konflik sosial diantaranya adalah:

- 1) Menumbuhkan kesadaran diri kita bangsa yang dibangun dengan gotong royong, saling bahu membahu dalam kesulitan dan setiap warga negara menerapkan Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara.
- 2) Mengaktifkan peran serta orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak.
- 3) Menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai norma dalam masyarakat dimulai sejak dini melalui pendidikan multi kultural, seperti sekolah, pengajian dan organisasi masyarakat.
- 4) Memberikan pengamanan terhadap objek-objek vital di lokasi-lokasi strategis.
- 5) Mengenakan sanksi hukum yang tegas dan adil kepada para pelaku kriminalitas tanpa pandang bulu atau derajat.
- 6) Sosialisasi tentang bencana konflik sosial dengan kearifan lokal, pembuatan brosur, baliho, film tentang konflik sosial dan diskusi terkait pengurangan risiko bencana konflik sosial
- 7) Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana Konflik Sosial.

### 3.3.2 Kerangka Kerja Saat Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat secara umum, meliputi:

- 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana.

Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana.

Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah struktur komando tanggap darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai.

Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (Incident Command System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:

- 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi;
- 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
- 3) Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak.

Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Pelaku dalam masa tanggap darurat ini adalah semua pihak yaitu pemerintah daerah, TNI, POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berdasarkan panduan di atas, maka dikaitkan dengan potensi bencana di Kota Samarinda, hal tersebut menjadi:

### **3.3.2.1 Bencana Banjir**

- 1) Kaji Cepat bencana banjir
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

### **3.3.2.2 Bencana Longsor**

- 1) Kaji Cepat bencana longsor
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis.

### **3.3.2.3 Cuaca Ekstrem**

- 1) Kaji Cepat bencana cuaca ekstrem
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis.

### **3.3.2.4 Kekeringan**

- 1) Kaji Cepat bencana kekeringan
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis.

### **3.3.2.5 Bencana Kebakaran Hutan & Lahan**

- 1) Kaji Cepat bencana kebakaran hutan & lahan
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis.

### **3.3.2.6 Difteri**

- 1) Kaji Cepat bencana difteri
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

### **3.3.2.7 Epidemi/Wabah Penyakit**

- 1) Kaji Cepat bencana epidemi dan hama penyakit
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis.

### **3.3.2.8 Kegagalan Teknologi**

- 1) Kaji Cepat bencana kegagalan teknologi
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

### **3.3.2.9 Konflik Sosial**

- 1) Kaji Cepat bencana sosial
- 2) Pencarian, penyelamatan & evakuasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan
- 4) Pemulihan darurat fungsi -prasarana dan sarana kritis

### **3.3.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- 1) Membangun partisipasi;
- 2) Mengedepankan koordinasi;
- 3) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Menjaga kesinambungan;
- 5) Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- 6) Membangun Kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- 7) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian;
- 8) Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:

- 1) Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 2) Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana social masyarakat;
- 3) Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- 4) Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan social ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perban kan;
- 5) Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat

Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:

- 1) Pengkajian kebutuhan pascabencana;
- 2) Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 3) Pengalokasian sumber daya dan dana;
- 4) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 5) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kota Samarinda.

### **3.3.3.1 Bencana Banjir**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 3) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan
- 4) Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

### **3.3.3.2 Bencana Longsor**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis.

### **3.3.3.3 Cuaca Ekstrim**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan Pemulihan kesehatan dan psikologis.

### **3.3.3.4 Kekeringan**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis.

### **3.3.3.5 Kebakaran Hutan & Lahan**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis.

### **3.3.3.6 Difteri**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis.

### **3.3.3.7 Epidemii/Wabah Penyakit**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis

### **3.3.3.8 Kegagalan Teknologi**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.

- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis

#### **3.3.3.9 Konflik Sosial**

- 1) Pengkajian kerusakan dan kerugian.
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 3) Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana.
- 4) Pengkajian jumlah korban dan kerusakan perekonomian serta lingkungan.
- 5) Pemulihan kesehatan dan psikologis

#### **3.4. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan dengan tidak keluar dari struktur koordinasi PB yang digariskan sesuai regulasi yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai.

Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di organisasi perangkat daerah mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. BPBD menyusun RPB (lima tahunan);
- b. Program dan pilihan tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan sektoral pada RAD (tiga tahunan);
- c. Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
  - 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan;
  - 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya;
  - 3) Ketersediaan dana;
  - 4) Renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya).
- d. Renja SKPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi/kabupaten/kota (Musrenbang);
- e. Musrenbang Tingkat provinsi/kabupaten/kota menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD);

- f. Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- g. Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
- h. Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- i. RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan;
- j. Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- k. Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
3. Masyarakat.

Masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima

oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:

- 1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- 2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- 3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

### **Pengelolaan Dana**

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

#### **1) Penggunaan Dana Pra Bencana**

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi
  - 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana,
  - 2) program pengurangan risiko bencana,
  - 3) program pencegahan bencana,

- 4) penyusunan analisis risiko bencana,
- 5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
- 6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana
- 7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:

- 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
- 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
- 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

## **2) Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)**

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait;
- b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- 1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk

- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) pertolongan darurat;
- 3) evakuasi korban bencana;
- 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) pangan;
- 6) sandang;
- 7) pelayanan kesehatan; dan
- 8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

### **3) Penggunaan Dana Pasca bencana**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kegiatan rehabilitasi, meliputi:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi, meliputi:

- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
- 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran**

Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu strategis).

Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat positif yang mencakup ide besar.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran yang dimaksud adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB.

Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan sasaran:

- ✓ **Holistik-tematik;** mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

- ✓ **Integratif**; menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
- ✓ **Spasial**; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB, sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 ialah:
  1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
  2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
  3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategi pembangunan daerah; dan
  4. memenuhi kriteria SMART-C (*specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/ bisa dicapai, relevant/relevan, time bond/tepat waktu dan continuously improve/ pengembangan yang berkelanjutan*)

Tabel 4.1 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran (Dampak)

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	
1. Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait penanggulangan bencana	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	1. Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih efektif dan terpadu	
	2. Menguatnya kelembagaan penanggulangan bencana daerah	2. Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah	Keterlibatan multi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas daerah	
	3. Menguatkan peran forum PRB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	3. Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	3. Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Berjalannya mekanisme koordinasi antar pelaku PB
		4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku
2. Perlunya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	4. Menguatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.	5. Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	Interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	
		6. Terwujudnya peran bagi-guna data informasi bencana.	Pengambilan keputusan yang lebih baik	

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	5. Memperkuat struktur dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	7. Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PRB
		8. Tersedianya sistem informasi dalam PB.	Validitas dan akurasi Informasi
		9. Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan keterampilan kesiapsiagaan
	6. Meningkatnya sarana dasar yang aman bencana	10. Meningkatnya kapasitas Dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Sekolah dan Rumahsakit yang menerapkan aman dan siaga
7. Membentuk kelurahan-kelurahan yang siaga terhadap bencana	11. Meningkatnya jumlah desa yang siaga terhadap bencana	Kemandirian desa dalam PB	
4. Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan	8. Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	12. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB
	9. Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	13. Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS	Meningkatnya daya dukung lingkungan untuk mengurangi banjir

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
5. Kurangnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanganan darurat bencana	10. Menyediakan panduan kesiapsiagaan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterpaduan penanganan kedaruratan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.
	11. Menyediakan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	15. Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian

## 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.

Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus. Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing-masing daerah, sehingga mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:

- ✓ Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau kabupaten/kota);
- ✓ Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;

- ✓ Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- ✓ Hasil evaluasi RPB atau rencana pembangunan periode sebelumnya, khususnya terkait dengan faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta pembelajaran yang didapatkan;
- ✓ Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
- ✓ Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB.

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

**Tabel 4.2 Arah dan Kebijakan**

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
1. Kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan yang terkait PB.	1. Menguatnya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	1. adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	Penyelenggaraan PB efektif dan terpadu	1. Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan PB
	2. Menguatnya kelembagaan PB daerah	2. Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam PB daerah.	Keterlibatan multi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas daerah	2. Koordinasi dan kolaborasi PB daerah.	Penyelenggaraan koordinasi dan kolaborasi PB daerah.
	3. Menguatnya peran forum PRB dalam penyelenggaraan PB di daerah	3. Tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB.	Berjalannya mekanisme koordinasi antar pelaku PRB	3. Penyusunan aturan dan mekanisme forum PRB.	Penyusunan Peraturan Walikota.
		4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku	4. Pembentukan forum PRB Kota.	Musyawaharah pembentukan Forum PRB
2. Perlunya penguatan sistem informasi kebencanaan daerah	4. Menguatnya sistem informasi dalam penyelenggaraan PB.	5. Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi	Interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	5. Menyediakan sistem informasi dalam PB.	Pembagian kerja Pusat dan daerah

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		6. Terwujudnya peran para pihak dan penggunaan data informasi bencana.	Pengambilan keputusan yang lebih baik	6. Kerjasama antar pelaku	Peningkatan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana	5. Menguatnya struktur dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan daerah	7. Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PRB	7. Menyebarluaskan informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan informasi kepada masyarakat tentang risiko bencana, dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana
		8. Tersedianya sistem informasi dalam PB	Validitas dan akurasi Informasi	8. Menyediakan sistem informasi dalam PB.	Peningkatan akses dan informasi daerah terkait kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik dan mudah diakses publik
		9. Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Peningkatan keterampilan kesiapsiagaan	9. Menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Pelatihan Aparatur daerah dan masyarakat Implementasi SPM tentang Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

<b>Isu Strategis</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	6. Meningkatkan sarana dasar yang aman bencana	10. Meningkatnya kapasitas dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Sekolah dan rumah sakit yang menerapkan aman dan siaga	10. Meningkatkan kapasitas dasar sekolah rumah sakit dan puskesmas aman bencana	Penyelenggaraan program sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.
	7. Membentuk Kelurahan-kelurahan yang siaga terhadap bencana	11. Meningkatnya jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana	Kemandirian kelurahan dalam PB	11. Meningkatkan jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana	Peningkatan Kelurahan tangguh bencana di desa dengan risiko tinggi
4. Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan tataguna lahan dan pendirian bangunan	8. Mewujudkan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.	12. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip prinsip PRB.	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB	12. Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam RDTR	Penyusunan RDTR dan Implementasi SPM tentang Layanan Informasi Rawan Bencana.
	9. Melindungi daerah tangkapan dan resapan air	13. Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi baik.	Meningkatnya daya dukung lingkungan untuk mengurangi banjir	13. Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi baik.	Konservasi DAS
5. Kurangnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan mitigasi, dan penanganan darurat bencana	10. Menyediakan panduan kesiapsiagaan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterpaduan penanganan kedaruratan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Menyusun rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Implementasi SPM tentang Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Strategi	Arah Kebijakan
	11. Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian dampak bencana.	15. Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Kerjasama intansi vertikal dan pemerintah daerah serta masyarakat.

### 4.3 Program Kebencanaan

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang telah dirumuskan.

Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (*outcome*), bukan keluaran langsung (*output*).

**Tabel 4.3 Sasaran, Indikator dan Program**

Sasaran	Indikator Sasaran (dampak)	Program/Kegiatan	Indikator Program
1. Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih efektif dan terpadu	1. Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Perda tentang Penyelenggaraan PB dapat terbit dalam 1 tahun
2. Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam penanggulangan bencana daerah.	Keterlibatan multi stakeholder dalam meningkatkan kapasitas daerah	2. Koordinasi dan kolaborasi para pihak.	
3. Tersusunnya aturan dan mekanisme forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB).	Berjalannya mekanisme koordinasi antar pelaku PRB.	3. Penyusunan Peraturan Walikota tentang forum PRB.	Keterlibatan multistakeholder dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas Lembaga.	Efektifitas koordinasi dan berbagi peran antar pelaku	4. Pembentukan forum PRB Kota Samarinda.	Keterpaduan penyelenggaraan PB
5. Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi.	Interkoneksi data kebencanaan pusat dan daerah	5. Menyediakan sistem informasi dalam penanggulangan bencana.	Pembagian kerja Pusat dan daerah
6. Terwujudnya peran para pihak dalam berbagi data informasi bencana.	Pengambilan keputusan yang lebih baik	6. Koordinasi dan kolaborasi dalam sharing data dan pemanfaatannya.	Aliran data terjamin dan tersedia, dimanfaatkan secara efektif dan terkendali.
7. Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang PRB	7. Desiminasi informasi bencana prioritas pada masyarakat	Peningkatan informasi kepada masyarakat tentang risiko bencana
8. Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana.	Validitas dan akurasi Informasi	8. Penyediaan sistem informasi dalam penanggulangan bencana	akses dan informasi daerah terkait kebencanaan yang selalu diperbaharui secara periodik dan mudah diakses publik.
9. Terselenggaranya latihan kesiap-siagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.	Peningkatan keterampilan kesiapsiagaan	9. Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut	Kesiapan Aparatur daerah dan masyarakat terhadap bencana Terlaksananya SPM tentang Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
10. Meningkatnya kapasitas dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.	Sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang menerapkan aman dan siaga	10. Penguatan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.	Sekolah, rumah sakit dan puskesmas pada daerah dengan risiko tinggi menerapkan budaya aman dan siap terhadap bencana

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran (dampak)</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>
11. Meningkatnya jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana	Kemandirian kelurahan dalam PB	11. Kelurahan Tangguh bencana /siaga bencana	Peningkatan kelurahan tangguh bencana di daerah dengan risiko tinggi.
12. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.	Keterpaduan tata ruang yang berbasis PRB	12. Penyusunan RDTR berbasis banana.	RDTR mempertimbangkan aspek kebutuhan aspek pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan
13. Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.	Meningkatnya daya dukung lingkungan untuk mengurangi banjir	13. Konservasi DAS	Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.
14. Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan keterpaduan penanganan kedaruratan bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Meningkatnya kesiagaan para pelaku PB
15. Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Berkurangnya korban jiwa, kerusakan dan kerugian dampak bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	15. Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	Peningkatan kesiagaan masyarakat dan pelaku PB

## **BAB V**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **5.1 Rumusan Rencana Aksi**

Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
2. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang dikoordinasikan dengan BPBD
3. Rencana Aksi Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatankegiatan yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait.

RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan daerah dan nasional.

Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Rencana aksi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai sasaran kebijakan strategis yang ditetapkan. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN. Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional.

Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, sasaran, dan strategi penanggulangan bencana. Berdasarkan Strategi Penanggulangan Bencana, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:

- a) Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya untuk menurunkan indeks risiko bencana daerahnya masing;
- b) Bersama dengan pemangku kepentingan di pusat mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing.

### **5.1.1 Indikator Ketahanan Daerah**

Aksi Penanggulangan Bencana disusun untuk mencapai sasaran penanggulangan Bencana Daerah.

- 1) Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan Indeks Risiko Bencana sebagai parameter keberhasilan, sesuai dengan RPJMN dengan memperhatikan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Penurunan Indeks Risiko Bencana di daerah diukur dengan menggunakan Indikator. Ketahanan Daerah yang digunakan sebagai salah satu alat ukur di tingkat nasional dan Indikator Ketahanan Daerah (IKD) dapat dilihat pada tabel 5.1.
- 3) Aksi Penanggulangan Bencana Daerah diarahkan untuk mencapai efektivitas setiap indikator IKD.
- 4) Kerangka Aksi Penanggulangan Bencana Daerah disusun dengan menggabungkan isu strategis pada tiap-tiap Kegiatan Penanggulangan Bencana.
- 5) Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan menggunakan:
  - a) Karakteristik Kegiatan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b) Harmonisasi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;
  - c) Keterlibatan Institusi
  - d) Penganggaran.

Tabel 5.1 Indikator Ketahanan Daerah

Kegiatan	Indikator Ketahanan Daerah (IKD)
1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan	1 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan PB
	2 Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD
	3 Peraturan tentang pembentukan Forum PRB
	4 Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan
	5 Peraturan Daerah tentang RPB
	6 Peraturan Daerah tentang Tataruang Berbasis PRB
	7 BPBD
	8 Forum PRB
	9 Komitmen DPRD terhadap PRB
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	10 Peta Bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah
	11 Peta Kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di
	12 Peta Kapasitas dan kajiannya
	13 Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
3. Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan Daerah.	14 Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat
	15 Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	16 Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga- lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau
	17 Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan
	18 Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
	19 Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB
	20 Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan
	21 Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	22 Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan
	23 Penyimpanan/pergudang Logistik PB
	24 Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik
	25 Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat
	26 Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat
	4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana.
28 Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	
29 SMAB	
30 RSAB dan Puskemas Aman Bencana	
31 Desa Tangguh Bencana	
5. Peningkatan Efektivitas Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.	32 Penerapan sumur resapan dan/atau biopori
	33 Perlindungan daerah tangkapan air
	34 Restorasi sungai
	35 Penguatan lereng
	36 Penegakan hukum
	37 Optimalisasi pemanfaatan air permukaan
38 Pemantauan berkala hulu sungai	

Kegiatan	Inidikator Ketahanan Daerah (IKD)
	39 Penerapan Bangunan Tahan Gempabumi
	40 Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami
	41 Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota
	42 Restorasilahan gambut
	43 Konservasi vegetatif DAS rawan longsor
6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.	44 Rencana Kontijensi Gempabumi
	45 Rencana Kontijensi Tsunami
	46 Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
	47 Rencana Evakuasi Bencana Tsunami
	48 Rencana kontijensi banjir
	49 Sistem peringatan dini bencana banjir
	50 Rencana kontijensi tanah longsor
	51 Sistem peringatan dini bencana tanah longsor
	52 Rencana Kontijensi karlahut
	53 Sistem peringatan dini bencana karlahut
	54 Rencana kontijensi erupsi gunungapi
	55 Sistem peringatan dini bencana erupsi gunungapi
	56 Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi
	57 Rencana kontijensi kekeringan
	58 Sistem peringatan dini bencana kekeringan
	59 Rencana kontijensi banjir bandang
	60 Sistem peringatan dini bencana banjir bandang
	61 Penentuan Status Tanggap Darurat
	62 Penerapan sistem komando operasi darurat
	63 Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana
64 Pengerahan Tim Penyelamatan dan Pertolongan Korban	
65 Perbaikan Darurat	
66 Pengerahan bantuan pada masyarakat terdampak	
67 Penghentian status Tanggap Darurat	
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.	68 Pemulihan pelayanan dasar pemerintah
	69 Pemulihan infrastruktur penting
	70 Perbaikan rumah penduduk
	71 Pemulihan Penghidupan masyarakat

### 5.1.2 Rencana Aksi

Rencana aksi:

- 1) Merupakan pendetailan dari kerangka aksi pengurangan risiko bencana yang difokuskan pada aksi-aksi sebelum terjadi bencana.
- 2) Risalah Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.2 Sasaran, Strategi dan Kegiatan

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Adanya kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PB.	1. Menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan PB.	1. Penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.	1. Review kajian risiko bencana.
			2. Review dan penyusunan RPB.
			3. Penyusunan dan penetapan perda RPB.
2. Meningkatnya kelembagaan multi stakeholder dalam PB daerah.	2. Koordinasi dan kolaborasi PB daerah.	2. Koordinasi dan kolaborasi para pihak.	4. Sosialisasi RPB yang sudah ditetapkan.
			5. Identifikasi dan inventarisasi tupoksi para pihak terkait PB.
			6. Koordinasi antar Lembaga dan kesepakatan untuk kolaborasi dalam PB.
3. Tersusunnya aturan dan mekanisme forum PRB.	3. Penyusunan aturan dan mekanisme forum PRB.	3. Penyusunan Peraturan Walikota tentang forum PRB.	7. Penyusunan aturan dan mekanisme PRB.
			8. Penyusunan dan penetapan Peraturan Walikota terkait forum PRB.
4. Terbentuknya forum PRB sebagai wadah komunikasi lintas lembaga	4. Pembentukan forum PRB Kota.	4. Pembentukan forum PRB Kota Samarinda	9. Pembentukan forum PRB dan rencana kerjanya.
5. Terwujudnya sistem informasi kebencanaan yang saling terkoneksi.	5. Menyediakan sistem informasi dalam PB.	5. Menyediakan sistem informasi dalam penanggulangan bencana.	10. Penyusunan Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
			11. Peningkatan optimalitas penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah
			12. Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terkoneksi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.
6. Terwujudnya peran para pihak dan penggunaan data informasi bencana.	6. Kerjasama antar pelaku	6. Koordinasi dan kolaborasi dalam sharing data dan pemanfaatannya.	13. Identifikasi dan inventarisasi wali data kebencanaan.
			14. Kesepakatan para pihak (wali data) terkait sharing data dan pemanfaatannya.

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
7. Tersebarluaskannya informasi bencana prioritas pada masyarakat.	7. Menyebarluaskan informasi bencana prioritas pada masyarakat	7. Desiminasi informasi bencana prioritas pada masyarakat.	15. Penyusunan Sistem informasi bencana yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
			16. Peningkatan optimalitas penggunaan informasi bencana oleh semua pihak sebagai acuan dalam menyusun skenario operasi kebencanaan di daerah.
			17. Penyusunan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang terkoneksi dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.
8. Tersedianya sistem informasi dalam PB	8. Menyediakan sistem informasi dalam PB.	8. Penyediaan sistem informasi dalam penanggulangan bencana	18. Penyusunan database informasi kebencanaan.
			19. Pembangunan pusat informasi PB.
9. Terselenggaranya latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.	9. Menyelenggarakan latihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.	9. Pelatihan kesiapsiagaan daerah secara bertahap, berjenjang dan berlanjut.	20. Latihan Kesiapsiagaan terpadu untuk menciptakan kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan.
			21. Penyusunan SOP Daerah/Renana Penanggulangan Kedaruratan Bencana kota.
			22. Penyusunan mekanisme integrasi Kedaruratan Kesehatan.
			23. Pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik berdasarkan Rencana Kontinjensi.
			24. Penyusunan mekanisme pengelolaan gudang logistik penanggulangan bencana

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			25. Pemenuhan sumber daya (anggaran, personil, peralatan, mekanisme dan prosedur) yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan.
			26. Pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain pada masa tanggap darurat bencana yang disusun berdasarkan hasil pengkajian.
10. Meningkatnya kapasitas dasar sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana	10. Meningkatkan kapasitas dasar sekolah rumah sakit dan puskesmas aman bencana	10. Penguatan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.	27. Sosialisasi dan pendampingan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.
			28. Pembangunan sekolah, rumah sakit dan puskesmas aman bencana.
11. Meningkatnya jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana.	11. Meningkatkan jumlah kelurahan yang siaga terhadap bencana	11. Kelurahan Tangguh bencana /siaga bencana	29. Kampanye dan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan.
			30. Kerjasama BPBD dan kelurahan dalam Implementasi kelurahan Tangguh bencana secara mandiri.
			31. Kerjasama BPBD dengan pihak terkait dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk urusan bencana non alam.
			32. Meningkatkan kesadaran terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dari berbagai kelompok.
12. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip PRB.	12. Memadukan kajian dan peta risiko bencana dalam RDTR	12. RDTR berbasis bencana.	32. Menyusun Review RTRW dan Ranperda Review RTRW yang mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam perencanaan tata ruang.
			33. Pengesahan Review RTRW yang mengintegrasikan manajemen risiko bencana kedalam perencanaan tata ruang.
			34. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			35. Pembangunan teknologi informasi penataan ruang yang dapat diakses publik.
			36. Pendataan rumah di kawasan rawan bencana
			37. Penyediaan lahan dan relokasi untuk rumah yang terdampak bencana.
			38. Sosialisasi bencana di perumahan yang berada di kawasan bencana.
13. Meningkatnya luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.	13. Meningkatkan luas lahan hutan di hulu DAS dan terkonservasi dengan baik.	13. Konservasi DAS	39. Normalisasi sungai
			40. Penghijauan Lereng Tebing dan Bukit Penyangga sungai
			41. Revitalisasi kembali lahan kritis.
			42. Peningkatan saluran drainase.
			43. Peningkatan dan Pemeliharaan Daerah Irigasi
			44. Pembuatan bendungan dan embung untuk perairan irigasi pertanian.
			45. Perkuatan pengawasan terhadap aturan pembangunan yang sesuai.
14. Tersusunnya rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	14. Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	47. Penyusunan rencana kontijensi bencana banjir.

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			48. Penyusunan rencana kontijensi bencana longsor,
			49. Penyusunan rencana kontijensi bencana cuaca ekstrim
			50. Penyusunan rencana kontijensi bencana kekeringan.
			51. Penyusunan rencana kontijensi bencana kebakaran hutan dan lahan.
			52. Penyusunan rencana kontijensi bencana difteri.
			53. Penyusunan rencana kontijensi bencana epidemi/wabah penyakit.
			54. Penyusunan rencana kontijensi bencana kegagalan teknologi.
			55. Penyusunan rencana kontijensi bencana konflik sosial.
15. Tersusunnya sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	15. Menyusun sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi /wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	15. Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir, longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, difteri, epidemi/wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial.	56. Penyusunan sistem peringatan dini bencana banjir
			57. Penyusunan sistem peringatan dini bencana longsor.

Sasaran	Strategi	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan
			58. Penyusunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrim.
			59. Penyusunan sistem peringatan dini bencana kekeringan.
			60. Penyusunan sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan.
			61. Penyusunan sistem peringatan dini bencana difteri.
			62. Penyusunan sistem peringatan dini bencana kegagalan teknologi
			63. Penyusunan sistem peringatan dini bencana konflik sosial.

Tabel 5.3 Contoh Program, Kegiatan dan Indikator serta Lokasi

Program	Indikator Program (hasil/output)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (keluaran/output)	Sub-Kegiatan	Target (tiap tahun)	Prakiraan Pagu (tiap tahun)	Lokasi	Pelaksanaan	Kontribusi
Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Program Penanggulangan Bencana yang kolaboratif	Penanganan Tematik Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana	Adanya pemberdayaan masyarakat di Kawasan rawan bencana	Replikasi/ pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana ke Desa Tetangga	Tahun 1, 2,3,4,5 (tiap tahun @ 5 kelurahan)	Tahun 1,2,3,4,5 (@150 Juta)	Kelurahan Rawan banjir.	Koordinator (BPPD) Pendukung: Kelurahan, Mitra	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Mitra
		Kuliah Kerja nyata	Terlaksananya kuliah kerja nyata berbasis potensi kelurahan.	KKN Tekmatik untuk membangun dan mendampingi kelurahan tangguh bencana	Tahun 2022 ( 5 kelurahan) dan Tahun 2023 (10 kelurahan)	Tahun 2022 dan tahun 2023 (@200 Juta)	Kelurahan Rawan Bencana	Koordinator: PT Pendukung: BPBD, Kelurahan, Mitra	APBN, APBD
		Kelurahan Siaga Bencana	Terlaksananya kelurahan siaga bencana di Kawasan risiko bencana prioritas	Pengembangan Kelurahan Siaga bencana	Tahun 1, 2,3,4,5 (tiap tahun @ 5 kelurahan)	Tahun 1,2,3,4,5 (@150 Juta)	Kelurahan Risiko Bencana Prioritas	Koordinator (Dinsos) Pendukung: BPBD, Kelurahan, Mitra	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Mitra
Penyusunan RDTR	RDTR mempertimbangkan aspek kebutuhan aspek pencegahan/mitigasi dan Kesiapsiagaan	Penyusunan RDTR	Penyusunan RDTR yang melibatkan pemangku kepentingan PB sesuai dengan standar baku mutu	Survey (lapangan dan pustaka)	Tahun I	200 jt	Wilayah Kota atau Kecamatan	Koordinator (Bappeda) Pendukung: BPBD, DLH, DKP, BWS, BPDASHL MB.	APBN, APBD Provinsi,
				Konsultasi dengan Pemangku kepentingan	Tahun 1	200 juta	Koordinator (Bappeda) Pendukung: BPBD, DLH, DKP, BWS, BPDASHL MB.	APBD Provinsi	

## 5.2. Pemaduan Para Pihak

Selain integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan daerah, berbagai pemangku kepentingan seperti OPD, DPRD, LSM, media massa, lembaga usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan siapa yang belum banyak terlibat. Berdasarkan analisa tersebut, pengarusutamaan RPB diprioritaskan kepada pihak-pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan PB.

Di samping itu, pilihan target pemangku kepentingan untuk pengarusutamaan RPB juga perlu diprioritaskan untuk pemangku kepentingan yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan kegiatan RAD PB. Beberapa pemangku kepentingan tersebut antara lain:

Tabel 5.4 Pemaduan Peran Para Pihak

No.	Instansi	Peranan
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	mengoordinasikan, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana Kota Samarinda
2.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda	berperan memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanganan bencana.
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda	mendukung perencanaan, pengawasan dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan kebencanaan bersama dengan dinas-dinas terkait.
4.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	melakukan pengawasan dan pengendalian serta penataan hukum lingkungan dalam pencegahan bencana terkait konservasi alam dan lingkungan hidup.
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.	merencanakan, mendukung dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana serta mengidentifikasi kebutuhan dan melindungi kelompok rentan.
6.	Dinas Sosial Kota Samarinda	merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik (pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya) untuk korban bencana
7.	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	merencanakan pencegahan, penyuluhan, kesiapsiagaan, pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk obat-obatan, logistik kesehatan dan tenaga medis/paramedis.
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	merencanakan, mengendalikan dan menyiapkan lokasi dan jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana/prasarana publik, dan pengadaan fasilitas darurat sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang peka terhadap risiko bencana; merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, banjir dan bencana lain terkait bidang pengairan
9.	Dinas Perhubungan Kota Samarinda	merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi, komunikasi dan informasi.
10.	Dinas Pendidikan Kota Samarinda	merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasi pendidikan sadar bencana.

No.	Instansi	Peranan
11.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Samarinda	memberikan penyuluhan dan pemetaan serta penanggulangan penyakit hewan dan ternak.
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Samarinda	menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan terkait penguatan masyarakat.
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Samarinda	menyelenggarakan program-program kegiatan ekonomi di daerah-daerah pascabencana untuk mempercepat pemulihan.
14.	Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana.
15.	Inspektorat Kota Samarinda	mengawasi akuntabilitas pelaksanaan pembangunan fasilitas penanggulangan bencana.
16.	Satpol PP Kota Samarinda	menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
17.	Rumah Sakit Umum Daerah I A. Moeis Kota samarinda	membantu pelayanan kesiapsiagaan, mitigasi dan memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan.
18	Dinas PUTR dan PR Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas PU dan Tata Ruang Kota Samarinda.
19	Dinas LH Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas LH Kota Samarinda.
20	Dinas Sosial Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Samarinda.
21	BPBD Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas BPBD Kota Samarinda.
22	Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
23	Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas LH Kota Samarinda.
24	BWS Kalimantan IV	Membantu dan mendukung BPBD Kota Samarinda, dan atau Dinas PUTR dan Dinas PUTR dan PR Provinsi Kaltim.
25	BPDASHL Mahakam Berau	Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.
26	Perguruan Tinggi, NGO dan Dunia Usaha	Membantu dan mendukung BPBD Kota Samarinda.

DPRD akan memiliki peran penting dalam menentukan alokasi anggaran kegiatan terkait dengan PB. Lembaga usaha yang bekerja di daerah risiko tinggi bencana akan memiliki kepentingan untuk menyelamatkan asetnya ketika terjadi bencana atau kegiatan usaha yang terkait dengan upaya PB, seperti di sektor transportasi, pertanian, dan lain-lain.

Sedangkan untuk media massa diminta memberitakan atau menuliskan upaya-upaya PRB yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau pihak lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu tentang pengurangan risiko bencana. Perguruan tinggi yang setiap tahun memiliki program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan juga penting untuk mengintegrasikannya dengan PRB dalam aktivitasnya.

### 5.3. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan Renja OPD.

Sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, analisa pengurangan risiko bencana (PRB) adalah bagian dari analisa yang harus dilakukan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, hasil kajian risiko dan rencana aksi yang dimuat dalam dokumen RPB juga harus dimasukkan dalam RTRW.

Rincian pilihan pengarusutamaan RPB ke dalam RTRW ialah:

- 1) **SKENARIO** 1: Apabila belum ada/berbarengan dengan penyusunan RTRWD (Exante)
  - a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
  - b. Sinkronisasi hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB ke dalam RTRWD:
    1. Analisis pengurangan risiko bencana untuk penentuan konsep RTRWD menggunakan hasil kajian risiko (Pasal 7 butir 3)
    2. Hasil kajian risiko digunakan untuk penentuan struktur dan pola ruang dalam RTRWD.

**2) SKENARIO 2:** Apabila sudah ada RTRWD (Post-ante)

- a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
- b. Sinkronisasi dan analisa kesenjangan hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB kedalam RTRWD yang sudah ada, maka hasil kajian risiko digunakan untuk Analisa kesenjangan penentuan struktur dan pola ruang dalam RTRWD
- c. Rencana aksi PRB digunakan untuk analisa kesenjangan arahan pemanfaatan ruang dalam bentuk indikasi program utama dalam RTRWD. Integrasi isi RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko, rogram pada rencana aksi PRB, dan lokasi program.

Integrasi isi RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko, program pada rencana aksi PRB, dan lokasi program.

Tabel 5.5 Contoh Integrasi RPB dan Dokumen Lainnya

No	Isi RPB	Dokumen	Para Pihak
1	Prioritas bencana yang ditangani	RTRW: Prioritas guna lahan di zona KRB I	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
2	Rencana aksi pengurangan	RTRW: Indikasi program	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
3	Lokasi kegiatan	RTRW: Indikasi program pada lokasi tertentu	Bappeda dan Dinas PU Tata Ruang
4	Program: Sistem Peringatan Dini Banjir	Pola PSDA, RPSDA, Peta Gerakan Tanah, dll.	BWS Kalimantan IV, Dinas ESDM, dsb.

## **BAB VI**

### **KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **6.1 Koordinasi**

Koordinasi terjadi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, dari saat tidak ada bencana, masa tanggap darurat hingga pasca bencana. Pada saat pra bencana koordinasi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kapasitas stakeholder atau aktor penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila bencana terjadi.

Pada fase darurat koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagi informasi, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan bersama. Koordinasi berupaya untuk memaksimalkan respons terhadap masyarakat yang terimbas. Ketika bencana terjadi berbagai kalangan yang terdiri dari individu, organisasi dan badan pemerintah terlibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan layanan publik. Tanpa adanya koordinasi, sudah dipastikan akan ada kekacauan dalam situasi seperti ini.

Sedangkan pada saat pasca bencana, koordinasi memiliki peran yang penting dalam hal menghindarkan para pemangku kepentingan dari duplikasi program dan guna penyelesaian bantuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki peran penting karena:

##### **a. Memahami kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama**

Dengan mendiskusikan berbagai isu dan kebutuhan bersama dengan aktor lain yang relevan, pemahaman situasi yang lebih baik dan bagaimana kebutuhan dapat

ditangani dapat dicapai. Masalah prioritas dan kebutuhan dapat diidentifikasi berdasarkan pada informasi bersama dan keahlian yang dihimpun dan disatukan.

##### **b. Menghindarkan duplikasi upaya yang dilakukan**

Biasanya akan ada lebih dari satu organisasi yang menyediakan jenis pelayanan dan respons tertentu. Berbagi tentang apa yang tengah dilakukan, di

mana, dan oleh siapa, artinya adalah bahwa usaha yang dilakukan didistribusikan berdasarkan cakupan geografis dan saling melengkapi antara satu organisasi dengan yang lain sehingga dapat menjangkau penduduk dalam jumlah yang sebanyak banyaknya. Ini menghindari terjadinya keadaan di mana sejumlah organisasi memberikan pelayanan yang sama beberapa kali kepada sekelompok penerima bantuan tertentu, sementara di daerah lainnya hanya menerima sedikit pelayanan atau tidak menerima sama sekali.

**c. Mempertahankan prinsip dan standar minimum**

Tanpa standar minimum, ada risiko bahwa pekerjaan akan berkualitas buruk, kadang-kadang mengakibatkan pengaruh yang tidak baik pada mereka yang dimaksudkan untuk menerima manfaat dari usaha itu. Sulit untuk dapat memastikan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana menerapkan standar minimum dalam program mereka secara konsisten.

Melalui koordinasi, mereka yang terlibat dalam penanggulangan bencana dapat bersama-sama menyepakati seperangkat standar minimum dalam melakukan pekerjaan mereka bagi penduduk yang terkena imbas. Penggunaan standar minimum yang disepakati dapat disebarluaskan agar diterapkan secara lebih luas kepada individu atau organisasi lainnya yang ditemui di lapangan.


**d. Menjamin bahwa kesenjangan geografis dan program dijabatani**

Secara umum, seiring dengan berjalannya keadaan darurat, kebutuhan penerima bantuan berubah juga. Koordinasi memberikan satu peluang untuk merubah arah dan strategi program dan untuk memastikan bahwa program bermanfaat bagi penduduk atau masyarakat yang terkena bencana. Sementara suatu organisasi kadang-kadang menentukan perubahan program terpisah dari program lainnya dalam suatu sektor, dengan berbagi strategi antar stakeholder dapat memaksimalkan layanan penanggulangan bencana secara keseluruhan. Hal ini dapat memaksimalkan dampak yang dicapai.

#### **e. Meningkatkan upaya advokasi**

Koordinasi menjadi alat bagi stakeholders untuk dapat mengadvokasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan oleh Kepala Daerah atau perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana, dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RPB Daerah. Mengingat mandat koordinasi penanggulangan bencana sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 20 huruf b) “pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh”.

Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Substansi koordinasi RPB diantaranya pada: (1) Sinkronisasi RPB dengan program pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; (2) Integrasi RPB pada perencanaan pembangunan dan perencanaan lain; (3) Integrasi RPB pada para pihak di daerah; (4) Pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi.



Gambar 6.1 Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan


Penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD Kota Samarinda. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa dan kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD Kota Samarinda. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Samarinda yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

Mekanisme tersebut memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam APBD. Pintu masuk utama adalah RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD Kota Samarinda. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk

mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD Kota Samarinda untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD.

Integrasi RPB dilakukan secara sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Guna mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan sebuah Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai leading institution sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh Undang-undang. Tim Koordinasi RPB ini bekerja secara sistematis dan berkesinambungan guna mendukung proses integrasi dan implementasi RPB.

Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Walikota. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci akan ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai leading institution penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Berdasarkan kerangka komunikasi pengarusutamaan RPB antar kelompok pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah, dapat disusun skema dan media komunikasi yang dapat digunakan oleh Gugus Tugas RPB seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 6.2

Skema Komunikasi Gugus Tugas terhadap Pemangku Kepentingan dalam Pengarusutamaan Rencana

## 6.2 Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

### 6.3 Evaluasi

Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (*gap*), dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai).

Kesenjangan (*gap*) dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis *gap* merupakan Langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis *gap* tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengendalian dan evaluasi di dalam Permendagri 54/2010 dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### **1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen perencanaan pembangunan.**

Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk dilaksanakan.

Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen perencanaan kabupaten itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan nasional. Sebagai contoh, penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD, RPJMN dan RKP. Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD, dst.

## **2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan.**

Hakikat pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, pelaksanaan RKPD dilihat dari bagaimana Renja SKPD-nya. Pelaksanaan Renja SKPD dilihat dari bagaimana RKA/DPA SKPD-nya, dst. Pada umumnya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini belum menyentuh pada hasil atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf esesuaian visi, misi, sasaran, tujuan, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan serta anggarannya.

## **3. Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan.**

Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya.

Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya, dst. Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen RPB adalah evaluasi pengukuran kinerja yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator sasaran RPB dan indikator kinerja (*outcome*) program. Subbab ini menjelaskan bagaimana rencana evaluasi dilaksanakan. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, maka evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun, yang kemudian hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana kegiatan tahun berikutnya.

Evaluasi ini setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (*gap*) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan

program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, pemerintah daerah dapat membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Forum PRB. Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis. Evaluasi proses pelaksanaan:

- 1) Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam.
- 2) Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan.
- 3) Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program /kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi-fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Kriteria kebijakan strategis/program besar.

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
- e. merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain.

RPB merupakan rencana penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi nonpemerintah (organisasi nonpemerintah, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain). Oleh karena itu, pelaksanaan MEP melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan RPB.

Capaian kegiatan dan aksi bisa dijabarkan dalam indikator dan sasaran kinerja pelaksanaan RPB. Sementara evaluasi merupakan hasil kompilasi monitoring yang dibandingkan terhadap rencana kegiatan dan aksi RPB. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, objektif dan transparan. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan laporan dan rekomendasi perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi RPB berikutnya.

Secara diagramatik, mekanisme pelaksanaan MEP RPB disajikan dalam gambar dibawah ini. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan. Pemantauan juga dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaraan PB di daerah. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan oleh Gugus Tugas Pelaksanaan RPB secara berkala, minimal setiap 2 (dua) tahun berdasarkan hasil kompilasi MEP yang dilakukan masing-masing institusi dan hasil MEP yang dilakukan oleh gugus tugas.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPB disusun oleh setiap daerah diserahkan kepada gugus tugas melalui koordinasi BPBD. Laporan disusun oleh masing-masing institusi secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi bahan monitoring tahunan gugus tugas terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan evaluasi gugus tugas disusun secara berkala minimal setiap 2 (dua) tahun. Mekanisme operasional dan teknis pelaksanaan MEP disusun oleh gugus tugas sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh disusun setiap 5 (lima) tahun pada tahun terakhir oleh BPBD berdasarkan hasil MEP berbagai institusi terkait dan gugus tugas. BPBD dalam menyusun laporan pelaksanaan RPB secara menyeluruh, melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPB.

Dalam konteks pembaruan RPB, BPBD sebagai koordinator penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Periode 2026-2029 diharapkan membentuk tim penyusun yang berasal dari lintas lembaga, akademisi dan pakar.

Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana periode 2026-2029 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:

1. Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
2. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down, bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
3. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang- kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan.
4. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana penanggulangan bencana Kota Samarinda yang disusun untuk rentang waktu 2021–2026 merupakan sebuah mekanisme untuk menjamin penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Kota Samarinda. Pelaksanaan rencana penanggulangan bencana membutuhkan komitmen yang kuat dari pihak terkait baik secara politis maupun teknis. Strategi advokasi yang tertera dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kota Samarinda, sehingga visi dan misi penanggulangan bencana Kota Samarinda dapat terwujud dan budaya aman terhadap bencana diimplementasikan oleh masyarakat.

Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Samarinda, perubahan lingkungan dan kemajuan mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) untuk pengurangan risiko bencana di Kota Samarinda. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kota Samarinda.

## DAFTAR RUJUKAN

- Bappenas. 2004. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Bappenas. 2020. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Jakarta.
- BNPB. 2007. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2008. PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta.
- BNPB. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2102. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pedoman Penilaian Kapasitas Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2014. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Desa Tangguh Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2019. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.
- BNPB. 2020. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Jakarta.
- Kemendagri. 2004. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Kemendagri. 2007. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Jakarta.
- Kemendagri. 2014. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Jakarta.

- Kemendagri. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Jakarta.
- Kemendagri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2020. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Kemendagri. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta.
- Kementerian LH. 2009. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kementerian LHK. 2014. UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta.
- Kementerian PUPR. 2007. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kementerian PUPR dan PR. 2019. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Jakarta.
- Nurlambang dkk. 2013. Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Riset Kebencanaan, Mataram 8-10 Oktober 2013. Jakarta.
- Pemkot Samarinda. 2011. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. Samarinda.
- Pemkot Samarinda. 2012. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 2013-2017 Kota Samarinda. PT. Caturbina Guna Persada. Samarinda.
- Pemkot Samarinda. 2014. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan, Pengaturan Pendanaan serta Penetapan Besaran Santunan/Bantuan Korban Bencana. Samarinda.
- Pemkot Samarinda. 2017. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Samarinda.
- Pemkot Samarinda. 2019. Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Pemprov Kaltim. 2013. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Samarinda.
- Triutomo, S., Winarso, U., Subiyakto, R., Jannah N.M., Asqolani, C., Nugroho, P.C. 2020. Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Versi. 2.0. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta.

